

SKRIPSI

**PROSPEK PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH DI KOTA PAREPARE
(STUDI KASUS PADA KSP BAKTI HURIAH SYARIAH)**



OLEH

**BAGUS TRIANTORO
NIM: 17.2400.024**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PROSPEK PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH DI KOTA PAREPARE
(STUDI KASUS PADA KSP BAKTI HURIAH SYARIAH)**



OLEH

**BAGUS TRIANTORO
NIM: 17.2400.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Parepare (Studi Kasus Pada KSP Bakti Huriah Syariah)

Nama Mahasiswa : BAGUS TRIANTORO


NIM : 17.2400.024

Program Studi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1227/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Dr. Firman, M.Pd. 

NIP : 19650220 200003 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Parepare (Studi Kasus Pada KSP Bakti Huriyah Syariah)

Nama Mahasiswa : BAGUS TRIANTORO

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.024

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1227/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Firman, M.Pd.	(Sekretari)	
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia ke alam terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Sriwahyuni dan Ayahanda Alm. Asmuji serta saudara saya yang senantiasa mendukung dan memberikan doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Bapak Dr. Firman, M.Pd.. sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras sebagai pemimpin di kampus tercinta IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i) IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Rusnaena, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Sahabat seperjuangan di prodi ekonomi syariah Syarifuddin, Arif Budiman, A.Muhammad Dandi, Muhammad Akram, A.Muhammad rehan, Ihsan Resawahyudi, Rusman, Abdi Maris, Muhammad Alif dan Feri Andi, Ibnu Rusdi yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 16 Februari 2022

15 Rajab 1443 H

Penulis,



Bagus Triantoro

NIM. 17.2400.024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Triantoro
NIM : 17.2400.024
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 Juni 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah di kota Parepare (Studi kasus pada
KSP Bakti Huriah Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Februari 2022

15 Rajab 1443 H

Penyusun,



Bagus Triantoro
NIM. 17.2400.024

ABSTRAK

Bagus Triantoro. *Prospek pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare (studi kasus pada KSP Bakti Huriah Syariah)* (dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Firman)

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya ksp bakti huriah syariah terhadap adanya pelaku umkm, dengan adanya lembaga ini maka dapat menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat, namun seiring dengan perkembangan zaman maka potensi, bentuk perkembangan lembaga keuangan mikro syariah sejalan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga keberadaan KSP Bakti Huriah Syariah tercapai baik dari segi internal maupun eksternal. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui bagaimana potensi pengembangan lembaga keuangan syariah dikota parepare, (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare dan (3) untuk mengetahui hambatan-hambatan lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada KSP Bakti Huriah Syariah kota Parepare terdapat dua aspek yaitu : Aspek eksternal meliputi, minat masyarakat terhadap akan keberadaan ksp bakti huriah syariah dan sarana pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia syariah yang intelektual dan Aspek internal meliputi, lokasi lembaga yang strategis sebagai upaya menjangkau masyarakat luas dan sosialisasi sebagai program kerja ksp bakti huriah untuk lebih mengenalkan tentang ksp bakti huriah syariah. (2) Bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada KSP Bakti Huriah Syariah kota Parepare, yakni terdapat dua faktor pengembangan faktor internal meliputi, sumber daya manusia profesional dan berkompeten, pangsa pasar yang luas, produk yang beragam, dan operasional pelayanan yang mudah dan faktor eksternal meliputi, kepercayaan masyarakat akan ksp bakti huriah syariah, dan peran dan kebijakan pemerintah. (3) Hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare adalah penguatan layanan berbasis teknologi KSP Bakti Huriah Syariah, alat yang digunakan dalam bertransaksi, alat yang digunakan dalam bertransaksi, dan skill skill atau kemampuan anggota KSP Bakti Huriah Syariah.

Kata Kunci :, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pengembangan, Prospek.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual	25
D. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare.....	36
B. Bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare.....	47
C. Hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare.....	59
BAB V. PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Pelaku UMKM kota Parepare tahun 2016-2021	42
4.2	Jumlah Anggota Setiap Tahun	43
4.3	Produk Pinjaman Modal	52



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	28
4.1	Bagan Struktur Organisasi KSP Bakti Huria Syariah Parepare	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	V
Lampiran 2	Data Mentah Penelitian	IX
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Meneliti dari IAIN Parepare	XVII
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XVIII
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XIX
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	XX
Lampiran 7	Dokumentasi	XXX
Lampiran 8	Biodata Penulis	XXXIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi suatu negara memiliki beberapa indikator yang dapat ditinjau. Secara umum, ekonomi suatu Negara di pengaruhi dua aspek utama ekonomi yaitu pergerakan sektor riil (kegiatan ekonomi masyarakat) dan kestabilan sektor moneter (keuangan). Terkhusus pada aspek keuangan, sektor ini menjadi salah satu indikator utama dalam perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan ini juga menjadi acuan dalam menghitung Produk Domestic Bruto (PDB) suatu negara. Berdasarkan indikator keuangan global terdapat tiga variabel yang menjadi acuan yaitu rasio *money supply*, rasio tingkat kredit, dan rasio investasi.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengoptimalan kinerja sektor keuangan menjadi salah satu langkah yang efektif dalam meningkatkan ekonomi suatu negara termasuk, Indonesia.

Fenomena sektor keuangan Indonesia, sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan global. Hal tersebut dapat dianalisis dari kasus krisis keuangan global pada tahun 2008. Pada saat itu, Indonesia mampu menunjukkan ketahanan sektor keuangannya, dan tetap menjaga kestabilan ekonomi dalam negri. Salah satu faktor yang mendukung stabilisasi tersebut adalah peran lembaga lembaga keuangan yang tanggap terhadap situasi krisis.

Lembaga keuangan di Indonesia memiliki dua jenis pendekatan yaitu berbasis konvensional dan syariah. Secara umum, kedua pendekatan tersebut memiliki karakteristik jenis lembaga yang hampir sama disektor keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lainnya. Lembaga keuangan dapat diartikan

¹Eka budyanti dan Lisnawati, “Pengaruh Tiga Indikator Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lima Negara ASEAN Pada Tahun 1990-2010”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No.1, Juni 2012, h.1.

sebagai setiap perusahaan atau badan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, dan menyalurkan dana, atau melaksanakan kedua-duanya. Perbedaan mendasar dari implementasi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah didasarkan pada tingkat suku bunga (konvensional) dan sistem bagi hasil (syariah).

Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi Indonesia kurang lebih 20 tahun. Diantara lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah koperasi syariah terkait dengan realisasi pembiayaan syariah ditahun 2020, jumlah mencapai Rp.854,65 miliar atau setara 102 persen.² Selain itu, faktor internal lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan dampak efektifitas kinerjanya.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga atau perusahaan keuangan yang berhubungan dengan proses pengumpulan dana dan peyaluran dana sesuai dengan prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga terkait sesuai dengan syariah. Adapun lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua yaitu, lembaga keuangan syariah bank atau biasa disebut dengan Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah non bank. Secara geografis, peta persebaran lembaga keuangan syariah, telah merata diseluruh wilayah di Indonesia. Jumlah lembaga keuangan syariah non bank dari jumlah keseluruhan industri syariah 177 unit yang didalamnya mencakup asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun, lembaga jasa keuangan khusus syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan finansial

² Rizlia Khairun Nisa “LPDB-KUMKM: Momentum koperasi syariah tumbuh positif ditahun 2021” (<https://m.merdeka.com>) di akses pada 10 Oktober 2021

teknologi syariah.³ Lembaga keuangan tersebut menjadi salah satu instrumen utama penggerak ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perkembangan ekonomi syariah di Sulawesi Selatan, khususnya pada sektor keuangan syariahnya, menunjukkan *trend* yang cukup positif. Pertumbuhan keuangan syariah di Sulawesi selatan secara umum, masih dibawah rata-rata pertumbuhan keuangan konvensional. Sehingga pemerintah daerah lebih meningkatkan edukasi dan literasi ekonomi syariah khususnya pada sector keuangan, untuk mendorong masyarakat menjadi pengguna (nasabah) lembaga keuangan syariah. Data diatas memberikan penjelasan tentang upaya maksimal pemerintah daerah Sulawesi Selatan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui efektifitas LKS.

Salah satu wilayah potensial untuk pengembangan ekonomi syariah khususnya pada sektor keuangan di Sulawesi Selatan adalah Kota Parepare. Kota Parepare memiliki mayoritas penduduk beragama muslim dengan luas wilayah 99 km² serta memiliki jumlah penduduk 145 ribu jiwa. Sementara itu, potensi yang dimiliki kota ini cukup besar, dengan melihat faktor jumlah penduduk muslimnya.

Faktor lain yang menunjang pengembangan sektor keuangan syariah dikota parepare adalah aktivitas ekonomi masyarakatnya yang meningkat, di representasikan melalui data pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS kota Parepare) pertumbuhan ekonomi kota ini dalam lima tahun terakhir menunjukkan *trend* yang cukup positif. Data terbaru menunjukkan, pada tahun 2019 peningkatan pertumbuhan ekonomi parepare 6,65 % persen naik dibanding tahun 2018 sebesar 5,58% (persen).⁴ Aktivitas masyarakat inilah yang dapat ditunjang oleh

³Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik LKCN Syariah periode Juli 2020” (<https://ojk.co.id>) diakses pada 9 Oktober 2020

⁴Andi Fardi, “BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Parepare Meningkat Tahun 2019” (<https://sulsel.satu.com/>), Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020.

lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi kota parepare. Faktor eksternal lainnya adalah dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah yang berasal dari perguruan tinggi yang ada dikota parepare, seperti fakultas ekonomi dan bisnis islam iain parepare.

Berdasarkan observasi awal, fenomena keberadaan koperasi syariah di Kota Parepare masih cukup minim. Salah satu koperasi simpan pinjam bergerak pada pembiayaan syariah yang berada dikota parepare yaitu KSP Bakti Huriyah Syariah. Berdasarkan pada pembiayaan dari prinsip bagi hasil dan kerjasama dari kegiatan usaha bersama, Koperasi Syariah menjadi salah satu bentuk kontribusi lembaga keuangan syariah (Mikro) terhadap pertumbuhan ekonomi kota Parepare.

Salah satu tantangan terbesar dari Lembaga Keuangan Syariah, termasuk yang terdapat di Kota Parepare adalah merencanakan pengembangan lembaga dalam kondisi ekonomi apapun. Walaupun konsep yang diterapkan adalah keuntungan yang tidak hanya berbasis duniawi tetapi juga secara ukhrawi (akhirat). Lembaga keuangan syariah kota parepare tentu memiliki konsep kehati hatian dalam implementasi kegiatannya. Tantangan yang hadir tidak hanya pada internal lembaga keuangan syariah, tetapi juga bersal dari eksternal lembaga tersebut. Hal tersebut membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terencana

Pada dasarnya diperlukan sebuah gambaran pengembangan (prospek) Lembaga Keuangan Syariah di Kota Parepare yang terstruktur dan teroganisir, sebagai upaya menghadapi tantangan perekonomian. Peningkatan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Jika pemahaman masyarakat kota parepare tentang lembaga keuangan

syariahnya dapat ditingkatkan, hal tersebut mampu mendorong partisipasi masyarakat menjadi nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare?
2. Bagaimana bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare.
3. Menjelaskan dan mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis tentang ekonomi syariah, khususnya mengenai keuangan mikro syariah termasuk pada praktinya di lembaga keuangan.
- b. Mengembangkan kajian kelembagaan keuangan mikro syariah baik secara teoritis maupun praktek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Mempermudah pemahaman masyarakat tentang pengembangan kelembagaan syariah, khususnya di Kota Parepare dan memberikan pertimbangan bagi mereka dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (partisipasi pada kegiatan lembaga keuangan mikro syariah)

b. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah hasil elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menempuh kuliah sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Secara umum dapat menambah wawasan dan pengalaman pada kegiatan penelitian.

c. Bagi Pemerintah dan *Stakeholder* Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan pemerintah ataupun lembaga keuangan syariah di Kota Parepare pada pengambilan keputusan, kebijakan, dan program, khususnya terkait proses pengembangan lembaga.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang berada di kota parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian tinjauan penelitian relevan ini, dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya terkait dengan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan adalah berbentuk *paper* (karya tulis ilmiah) yang terdapat dalam jurnal terakreditasi nasional. Jumlah paper yang menjadi rujukan adalah sebanyak tiga karya, dengan tahun penerbitan antara tahun 2015 sampai dengan 2018. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk mendukung analisis perbandingan pada focus penelitian, sehingga memiliki landasan teori yang kuat. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti yang terkait dengan lembaga keuangan syariah.

Penelitian pertama ditulis oleh Yayat Rahmat Hidayat (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN”. Tulisan ini dimuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia ekonomi syariah baik dalam kuantitas dan kualitas, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam ekonomi syariah, kurangnya inovasi dan diferensiasi produk, dan kurangnya dukungan pemerintah baik regulasi atau penerbitan modal. Upaya dan strategi diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah peningkatan sumber daya manusia baik dalam kualitas dan kuantitas, sosialisasi dan

pendidikan di masyarakat, peningkatan layanan dan diferensiasi produk, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan.⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Nabila Iimalina Faza (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis kontribusi industri keuangan non-bank (LKNB) konvensional dan industri keuangan non-bank (LKNB) syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 -2017 ”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* bulanan dari periode 2014 hingga 2017. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah *bidirectional causality view* dan hubungan jangka panjang antara perkembangan LKNB baik konvensional maupun syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan LKNB syariah juga lebih tahan terhadap shock dari pertumbuhan ekonomi dibandingkan LKNB konvensional.⁶

Penelitian ketiga dilakukan oleh Supriadi Muslimin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (Studi kasus pada BMT Al-Amin Makassar). Jenis penelitian ini yaitu analisis kualitatif pendekatan fenomenologi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan realitas pada objek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa kata-kata dan sikap, data sekunder berupa literatur-literatur yang relevan serta mendukung pembahasan penelitian, dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi,

⁵Yayat Rahmat Hidayat ‘*Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*’, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, h 165-181

⁶Nabila Iimalina Faza “Analisis Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (LKNB) Konvensional Dan Industri Keuangan Non-Bank (LKNB) Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014 -2017”, (Skripsi Sarjana: Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Yogyakarta; 2017), h.93

dokumentasi, wawancara (*Interview*) langsung dengan pihak-pihak terkait. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BMT memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Al Amin Makassar yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat melalui pembiayaan mudharabah dengan nisbah sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang ber akad.⁷

Penelitian oleh Yayat Rahmat Hidayat (2018) fokus pada aspek internal lembaga keuangan syariah yaitu penelitiannya pada kendala atau tantangan dari lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian kedua dilakukan oleh Nabila Ilmalina Faza (2017) fokus pada dampak lembaga keuangan syariah secara eksternal yaitu menganalisis lembaga keuangan syariah di Indonesia juga tetapi yang berdampak terhadap ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi). Sedangkan penelitian ketiga oleh Supriadi Muslimin (2015), lebih bersifat mikro karena langsung menganalisis salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu BMT. Penelitian Supriadi Muslimin ini juga mengacu pada implementasi program dan tidak memberikan gambaran umum terhadap ekonomi makro di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi. Faktor *pertama* adalah penelitian ini

⁷ Supriadi Muslimin “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Makassar)”, (Skripsi Sarjana: Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Alauddin; Makassar; 2015), h. 87

mengedepankan aspek prospek (analisis jangka panjang) terhadap lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare dengan mengidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan kondisi ekonomi yang terjadi diindonesia. Faktor *kedua*, penelitian ini berfokus hanya pada lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare, yang hasil penelitian nanti dapat memberikan gambaran masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari aktivitas lembaga keuangan syariah. Faktor *ketiga* adalah penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi internal maupun eksternal lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare, sehingga dapat menjadi referensi informasi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan keuangan syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

lembaga keuangan menurut kementrian keuangan RI No. 792 tahun 1990, adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan.⁸ Melihat dari berbagai lembaga keuangan yang ada, salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam mengembangkan perekonomian suatu negara ialah lembaga keuangan skala mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan ledgerwood sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan.⁹

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik

⁸ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana 2009, h. 27.

⁹ Joana Ledgerwood, *microfinance Handbook An Instutional and Financial Perspective*. (Washington DC: The World Bank, 1999), h. 65.

melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan yang di dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah.¹⁰ Kata “mikro” pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah, Koperasi Syariah, Baitul Mal Wattamwil, dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).

a. Koperasi Syariah

Menurut sebagian ulama menyebut koperasi dengan *Syirkah Ta’awuniah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹¹

¹⁰ Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor, 2017, h. 133–134.

¹¹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.I, (Jawa Timur : Empat Dua, 2016), h.103

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan perundang-undangan yang khusus mengatur koperasi. Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ciri-ciri koperasi Indonesia secara umum dituangkan dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 yang menetapkan prinsip koperasi Indonesia, terdiri dari tujuh butir dalam dua ayat,¹² yaitu:

- 1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2). Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3). Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4). Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5). Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- 6). Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan,
- 7). Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 (Revisi 1998) mengenai Akuntansi Perkoperasian, koperasi digolongkan kedalam empat jenis berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi yaitu:¹³

- 1). Koperasi Konsumen

¹² Bunyamin, *Jenis dan Bentuk Koperasi* (<http://www.cerita-bunyamin.blogspot.com/> jurnal diakses pada tgl 7 oktober 2021).

¹³ *Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999* (Revisi 1998).

Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Kedudukan anggota sebagai pelanggan adalah pemilik barang atau jasa dari anggota.

2). Koperasi Produksi

Perlu dibedakan pengertiannya antara koperasi produsen dengan koperasi produksi. Koperasi produsen akan berubah menjadi koperasi pemasaran dan atau koperasi pengadaan. Sedangkan koperasi produksi mempunyai pengertian sebagai koperasi dimana anggotanya berstatus sebagai pekerja koperasi. Tugas koperasi adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi para anggotanya. Kedudukan anggotanya selain sebagai pemilik adalah sebagai pekerja pada koperasinya.

3). Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang kegiatan utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan pembiayaan untuk anggotanya. Dengan kata lain tugasnya menyelenggarakan pelayanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit kepada anggotanya. Melalui pelayanan tabungan dan pinjaman dari koperasi maka, anggota mendapatkan pelayanan keuangan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Kedudukan anggota selain sebagai pemilik adalah sebagai nasabah.

4). Koperasi Pemasaran atau Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi kerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama. Dapat disimpulkan bahwa tugas koperasi produsen adalah memasarkan barang atau jasa

yang dihasilkan oleh anggota agar usaha anggota dapat berkembang menjadi lebih baik. Kedudukan anggota adalah sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Terdapat beberapa peran dan tugas koperasi diantaranya,

- 1). Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia;
- 2). Meningkatkan demokrasi Indonesia;
- 3). Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada
- 4). Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 5). Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 6). Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- 7). Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/ 2004, yang disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹⁴ Usaha Koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, tidak riba, tidak perjudian (*maysir*) serta menghindari usaha yang tidak jelas (*gharar*). Untuk menjalankan

¹⁴ Menteri Negara Koperasi dan UKM Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.

fungsinya, Koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi syariah harus diniatkan sah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa landasan hukum koperasi syariah di Indonesia diantaranya,:

- 1). UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2). UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3). Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 4). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- 5). PP No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam.
- 6). Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan prinsip saling menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful) dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi

apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Koperasi berbasis syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di Indonesia. Terdapat perbedaan yang signifikan antara koperasi konvensional dengan koperasi yang berbasis syariah. Dalam Koperasi Konvensional, dicirikan :

- 1). Balas jasa modal dengan sistem bunga/riba
- 2). Tidak ada batasan produk halal & haram
- 3). Tidak terikat dengan nilai-nilai ada tidaknya ketidakadilan & kezaliman, misalnya kerusakan lingkungan, menzalimi harkat martabat manusia dan sebagainya.
- 4). Tidak memperhatikan aspek kegiatan zakat infak shadaqah dan wakaf
- 5). Pengawasan hanya pad kinerja
- 6). Hanya ada 1 akad, yakni bunga. Misalnya. mengkreditkan barang & anggota wajib melunasi pokok + bunga tanpa kecuali

Sedangkan dalam koperasi yang berbasis syariah, cirinya antara lain:

- 1). Bagi hasil, diharamkan *maisir, gharar* & riba
- 2). Produk, jasa dan rangkaian seluruh produksi konsumsi dan distribusi yang dijual harus yang halal
- 3). Mengedepankan keadilan dan melarang kezaliman, baik terhadap manusia maupun alam semesta
- 4). Sebagai institusi *ziswaf* yaitu menerima dan menyalurkan zakat infak shadaqah dan wakaf, dan menganjurkan pada anggota.

- 5). Pengawasan padakinerja dan aspek syariah
- 6). Akad murabahah/menjual, ijarah/ menyewa dan atau syirkah/bagi hasil atas barang dan jasa secara riil.
 - b. Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)

Bait Maal wa al-Tamwil disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Bait al-Maal dan baitul Tamwi. Bait al-maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, sedekah, infak. Sedangkan baitul tanwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem *profit and loos sharing*, seperti pemeberuan pembiayaan murabahah, mudharabah dan lain-lain sebagainya. Bila digabungkan kedua istilah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan menegembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah dan infak serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.¹⁵

Pada sumber referensi lain, M. Amin Azis menejelaskan bahwa BMT adalah “lembaga usaha kecil kebawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memfaatkan potensi jaminan dalam lingkunganya sendiri”.¹⁶ BMT selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga dapat berfungsi. sebagai lembaga ekonomi, bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sebagai

¹⁵ A. Djazuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.83

¹⁶ M. Amin Aziz, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan, Gagasan Dan Gerakan BMT di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.182

lembaga ekonomi, berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian. BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahib al-maal*) yang menyimpan uangnya di BMT. BMT selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjama dana atau pengelola usaha.

Pada kegiatan pengelolaan dana yang ada BMT menggunakan beberapa prinsip operasionalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Heri Sudarsono sebagai berikut:¹⁷

1) Prinsip bagi hasil

Setiap jenis usaha yang di dalamnya ada prinsip bagi hasil, maka akan ada pembagian hasil antara BMT dengan nasabahnya.

2) Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah mark-up. Keuntungan yang didapat BMT akan dibagi bersama dengan penyedia dana berdasarkan kesepakatan.

3) Prinsip non profit

Ini merupakan suatu prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan atau pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Dalam pembiayaan ini nasabah cukup menegmbalikan pokok pinjamanya saja.

4) Prinsip akad bersyarikat

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 89-90

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

5) Prinsip pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Selain prinsip di atas, pada BMT juga terdapat prinsip-prinsip non bisnis lainnya dalam operasionalnya, seperti dalam produk input dana ibadah, seperti zakat, infak, sedekah yang diserahkan langsung pada yang berhak menerimanya.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.¹⁸ *Pertama*, fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota. *Kedua*, fungsi sebagai lembaga social atau pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga social tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompot Dhuafa, atau dana zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut. Peran sebagai lembaga social dapat diterapkan pula dalam mengelola harta yang tidak ada ahli warisnya, baik wali nasab (wali turunan) Atau wali seseorang atau badan yayasan yang menjadi walinya dan menyalurkannya kepada mustahiq zakat,

¹⁸ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000) , h. 81-84.

membantu jompo, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. *Ketiga*, fungsi sebagai penggerak sector riil. Penyaluran dana kepada sector riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector riil akan berdampak luas dan *continue* dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sector riil bias dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi¹⁹. Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²⁰

c. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

¹⁹ A.Perwataatmadja Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha kami, 1996), h. 216.

²⁰ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.²¹

BPRS sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai BPR biasa yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Sama seperti halnya BPR, BPRS dilarang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti menerima dana simpanan dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dengan prinsip *wadi'ah*. Berhubung BPRS termasuk kategori lembaga keuangan bank, maka payung hukumnya pun merujuk kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun yang lebih khusus yakni dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasar prinsip syariah. Dalam melaksanakan operasional kegiatannya, BPRS bergerak pada penghimpunan

²¹ Icanende, bank-perkreditan-rakyat-bpr-syariah <http://acankende.wordpress.com/> diakses pada 28 oktober 2021

dana dan penyaluran dana, sebagaimana tertuang pada Pasal 27 SK Dir. BI Nomor 32/36/KEP/DIR/1999, yakni sebagai berikut:

- 1). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a). Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah mudharabah*.
 - b). Deposito berjangka dengan prinsip *mudharabah*.
 - c). Bentuk lain dari *wadiah mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - a). Transaksi jual beli.
 - b). Pembiayaan bagi hasil.
 - c). Pembiayaan lain, yang menggunakan prinsip *rahn* dan *qardl*.
3. Kegiatan lain sepanjang ada persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Sisi lain BPRS, lembaga ini dapat pula bertindak sebagai lembaga Baitul Maal Wattamwil yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadakah, wakaf, hibbah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan atau pinjaman kebajikan (*qardul hasan*).

Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utamanya, seperti Menurut Ekonom Syariah Indonesia Syafi'I Antonio yang dikutip oleh Sukrawardi, bahwa BPRS bertujuan:²²

- 1). Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2). Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 3). Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4). Mengurangi urbanisasi.

²² Sukrawardi. Lubis, (*Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2000), h. 122

5). Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI) , memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota.UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa *survive* di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998,UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan saha yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.²³

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional,

²³ Badan Pusat Statistik Indonesia. *Berita Resmi Statistik*: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008. No. 28/05/Th XI, diakses 24 oktober 2021

C. Kerangka Konseptual

1. Prospek

Menurut Krugman dan Maurice, Prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prospek adalah peluang dan harapan, pemandangan (kedepan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan.²⁵ Pada ruang lingkup penelitian, Prospek diartikan sebagai segala bentuk harapan, tindakan, dan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Kota Parepare untuk memberikan dampak positif pada lembaga secara internal di masa yang akan datang. Prospek pada lembaga keuangan syariah, umumnya dijelaskan pada visi lembaga dan dijelaskan secara rinci pada kebijakan, program, aturan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Prospek lembaga keuangan syariah secara umum mengarah pada pengembangan ekonomi syariah secara praktek di negara Indonesia.

2. Pengembangan

Menurut WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).²⁶ Secara operasional penelitian, pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan lembaga keuangan syariah di Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi nasabah di lembaga tersebut. Pengembangan dapat juga diartikan atau digambarkan dalam bentuk peningkatan total aset pada lembaga keuangan syariah,

²⁴ Paul R Krugman, dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia. 2005, h. 123

²⁵ Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Reality Publisher, 2006), Cet. ke-1, h. 340.

²⁶ Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012), h. 53.

yang secara umum menjadi tolak ukur capaian lembaga keuangan di Indonesia. Kapasitas pengembangan terdiri pada dua pendekatan, yaitu pengembangan secara internal lembaga dan pendekatan eksternal di luar lembaga, sehingga dibutuhkan sinergitas antara keduanya.

3. Kelembagaan

Menurut Scott Ricahard, Kelembagaan adalah teori tentang aspek struktur sosial yang lebih dalam dan lebih tangguh dalam mempertimbangkan proses dimana struktur, termasuk skema, aturan, norma, dan rutinitas, ditetapkan sebagai pedoman otoritatif untuk perilaku sosial.²⁷ Kelembagaan dalam cakupan definisi operasional penelitian digambarkan sebagai lembaga keuangan syariah yang terdapat di Kota Parepare. Kelembagaan tersebut meliputi lembaga yang masuk kategori Bank dan juga non-bank. Pembahasan kelembagaan umumnya menjelaskan kemampuan manajemen sumber daya, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) di internal lembaga. Kelembagaan pada penelitian juga menggambarkan hubungan antara divisi dalam internal lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk koordinasi maupun kerjasama.

4. Keuangan Syariah

Keuangan syariah menurut Dadang Husein Sobana di definisikan sebagai aktivitas suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).²⁸ Berdasarkan permasalahan penelitian, secara definisi operasional, keuangan syariah diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di

²⁷ Scott,W.Richard . *Teori Kelembagaan. (Encyclopedia of Social Theory, George Ritze, Thousand Oaks, CA 2004)*, h. 408-14

²⁸ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 20-21


Kota Parepare harus memenuhi unsur kesesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pusat. Lembaga tersebut seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Kesesuaian tersebut pada umumnya tersusun melalui aturan, kebijakan, ataupun fatwa yang mendukung implementasi aktifitas keuangan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah, baik berdasar al-quran atau as-sunnah, serta sumber hukum lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan judul ini ialah upaya untuk melihat peluang perubahan dari aspek-aspek lembaga keuangan mikro syariah kota parepare.

D. Kerangka Pikir

Permasalahan pada penelitian dianalisis berdasarkan teori-teori terkait, untuk mencapai pemahaman dan pengambilan kesimpulan. Peneliti membutuhkan acuan struktural dalam mendukung analisis. Struktur tersebut berhubungan atau berkaitan dengan konsep, teori, maupun pembahasan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan membentuk sebuah skema. Penelitian yang baik, membutuhkan sebuah struktur teori yang jelas sebagai bagian dari upaya menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada, yang dapat diringkas dalam bentuk kerangka pikir. Ruang lingkup penelitian mencoba menjelaskan kemampuan lembaga keuangan syariah di Kota Parepare dalam mengembangkan aspek kelembagaannya sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Tiga faktor utama yang menjadi acuan peneliti adalah potensi pengembangan, bentuk pengembangan dan hambatan-hambatan pada pengembangan lembaga keuangan syariah. Pada tahapan akhir skema penelitian, peneliti mencoba memberikan penawaran skema pengembangan yang

secara umum dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah di Kota Parepare. Adapun skema tersebut digambarkan pada bagan kerangka pikir berikut.



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

Berdasarkan gambar kerangka pikir diatas, penelitian ini memberikan gambaran umum bahwa lembaga keuangan syariah mengedepankan aspek prospek pengembangan terhadap lembaga keuangan syariah dikota parepare dengan mengidentifikasi potensi dalam pengembangan kelembagaan keuangan syariah untuk menghasilkan bentuk dalam pengembangan kelembagaan keuangan syariah dan mengidentifikasi hambatan-hambatan pengembangan lembaga keuangan syariah dikota parepare, sehingga dapat menjadi referensi program dan kebijakan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan keuangan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁹ Kemudian penelitian ini melakukan pengumpulan data yang relevan sesuai dengan variabel penelitian terkait.

A. Jenis dan Penelitian Relevan

Berdasarkan analisis pada Bab I dan II, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Secara umum jenis penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan permasalahan yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁰ Studi kasus pada penelitian ini mencakup permasalahan lembaga keuangan syariah yang terdapat di kota parepare. Deskripsi yang digambarkan pada penelitian ini adalah mencakup kemampuan lembaga keuangan syariah yang dapat diidentifikasi untuk meningkatkan prospek mereka dimasa yang akan datang.

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan abstrak/umum. *Kedua*, metode ini menyajikan secara

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.17-33.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak analisis pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³¹ Pendekatan pada Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³² Pendekatan pada penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi serta kesiapan lembaga keuangan mikro syariah diparepare sesuai dengan prospek dan rencana strategisnya untuk masa yang akan datang

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilembaga keuangan mikro syariah, yang dikhususkan pada KSP syariah Bakti Huriyah. Durasi waktu penelitian membutuhkan sekurang-kurangnya 2 bulan. Waktu tersebut mempertimbangkan beberapa aspek, yang pertama adalah kesiapan penelitian, konsultasi kepada dosen pembimbing, tahap terakhir adalah studi lapangan.

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian didefinisikan sebagai pusat perhatian yang dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara khusus tentang batasan-batasan penelitian sehingga tidak mendeskripsikan permasalahan secara umum. Fokus pada penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti sehingga tidak semua lembaga keuangan mikro syariah yang terdapat di kota parepare dapat menjadi sasaran fokus penelitian, akan tetapi lebih bersifat

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 9-10.

³² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

keterwakilan. Harapannya, peneliti dapat mengetahui ruang lingkup proses terjadinya suatu kejadian atau gejala, sekaligus mengetahui makna dari kejadian pada subjek penelitian (lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare).³³

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai validitas penelitian sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada praktisi lembaga keuangan mikro syariah dan wawancara kepada pemerhati ekonomi syariah Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. data sekunder yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif.³⁴ Pada penelitian ini data sekunder yang penulis maksud yakni dokumentasi-dokumentasi dalam bentuk laporan angka-angka yang berkaitan dengan lembaga keuangan syarian dikota parepare.

³³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 197.

³⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Data pada penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan pengamatan dokumentasi dari data-data informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah di kota Parepare. Sumber data ini didapatkan sesuai dengan kaidah akademik penelitian yaitu melalui permohonan secara tertulis maupun disampaikan secara tersirat dari peneliti pada objek penelitian (lembaga keuangan syariah) di kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data yang kongkrit berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis yaitu *Interview* (Wawancara).

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang akan diteliti.³⁵ Kegiatan wawancara diharapkan dapat memberikan informasi dan kondisi aktual dari objek penelitian (lembaga keuangan mikro syariah di Kota Parepare). Pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Pada kegiatan ini, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis

³⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h.19

terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.³⁶ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.³⁷ Pada penelitian ini, proses observasi diharapkan dapat memberikan gambaran umum secara fisik prospek lembaga keuangan syariah di Kota Parepare, dan selanjutnya dapat dideskripsikan secara jelas pada penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan guna menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang dikumpulkan karena secara langsung peneliti mengamati kondisinya di lapangan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu yang umumnya digunakan oleh peneliti kualitatif yaitu Kamera, alat perekam (*recording*), dan buku catatan.

3. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁸ Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.³⁹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan

³⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.230.

³⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 57

³⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 152-153.

confirmability.⁴⁰ Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji *credibility* dan uji *confirmability*. Uji *credibility* atau uji kepercayaan, dimana data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti yang terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member *check*. Sedangkan uji *confirmability* atau uji kepastian lebih diartikan sebagai konsep inter subjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitian, yang selanjutnya memberikan kesempatan

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴¹

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Tahapan reduksi data melalui proses pemisahan dan pentransformasian

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h.300

data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Data “mentah” adalah data yang sudah terkumpul tetapi belum terorganisasi secara numerik.⁴²

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data. data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁴³

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁴⁴ Operasionalisasi analisis data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan makna dari data tersebut lebih mudah dipelajari.

⁴² Murray R. Spiegel dan Larry J. Stephens, *Statistik*, (PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004), h. 30.

⁴³ Sandu Siyoto and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h. 123.

⁴⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di kota Parepare KSP Bakti Huriah Syariah, merupakan lembaga non bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada KSP bakti huriah syariah ini salah satu kegiatan usaha yang dilakukan yaitu simpan pinjam.

Keuangan mikro syariah pada hakikatnya, lembaga keuangan yang khususnya didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui berupa pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*) yang kegiatannya bersifat kesejahteraan masyarakat (*community development*).

Pentingnya lembaga keuangan mikro syariah hadir ditengah-tengah masyarakat tidak lain hanya untuk menjadi sebuah institusi (*profit motive*) dengan peran sebagai lembaga intermediasi dengan menggunakan nilai-nilai islam.

Munculnya keuangan mikro tidak terlepas dari adanya kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan. Melalui akses terhadap layanan jasa keuangan ini diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menciptakan kesejahteraan. Namun, kebutuhan terhadap layanan keuangan ini cenderung tidak dapat diberikan oleh lembaga keuangan komersil formal seperti bank, hal ini disebabkan karakteristik kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro

kecil cenderung tidak terpelajar, tata kelola usaha yang buruk, tidak memiliki laporan keuangan dan lingkungan bisnis yang tidak pasti, sehingga membuat kelompok ini dinilai memiliki risiko yang tinggi untuk diberikan akses permodalan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat miskin dan usaha mikro kecil berinovasi dengan membentuk institusi keuangan mikro secara mandiri guna memenuhi kebutuhan akan akses layanan keuangan (permodalan).

Selaras dengan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah, dasar yang menjadi acuan ialah pentingnya ilmu ekonomi dipelajari oleh masyarakat luas, hal yang sama diungkapkan oleh bapak Muhammad Annas selaku kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare mengatakan bahwa,

“Ekonomi syariah sangat penting untuk dipahami terlebih lagi , walaupun ekonomi konvensional di Indonesia saat ini masih mendominasi ketimbang ekonomi syariah akan tetapi ekonomi syariah menerapkan konsep tolong menolong sesama umat manusia yang tujuannya tidak lain untuk kesejahteraan umat bersama”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa masyarakat muslim di anjurkan memahami tentang ekonomi syariah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara islam, berdasarkan pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al-quran dan Sunnah Rasulullah, hukum yang diambil dari kedua pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap.

Perkembangan keuangan syariah dalam satu dekade terakhir merupakan salah satu sektor pertumbuhan tercepat di industri keuangan. Seiring perkembangan waktu, keuangan syariah semakin diminati masyarakat Indonesia selain dari sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip syariah tetapi juga berlaku pada

⁴⁵ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare*, 1 Desember 2021.

lembaga penyelenggara keuangan termasuk produk-produk yang ditawarkan. Selaras dengan pernyataan bapak Muhammad annas tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia khususnya di kota Parepare:

“perkembangan keuangan syariah terkhusus di Parepare saat ini cukup tumbuh signifikan walaupun dengan adanya Covid-19 keuangan syariah tidak begitu terkena dampak.pertama, dapat dilihat dari keuangan syariah saat ini sudah menggunakan berbasis teknologi terkini sama yang digunakan keuangan konvensional sehingga pangsa pasar-pasar lebih luas dengan yg lainnya. Kedua, dilihat dari dukungan masyarakat kota Parepare yang masyarakatnya mayoritas muslim sehingga potensi perkembangan keuangan syariah dikota Parepare cukup besar.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan keuangan syariah diindonesia khususnya dikota Parepare sangat berpotensi, perusahaan yang sudah menerapkan teknologi finansial (*fintech*) sangat berpotensi dalam pengembangan industry keuangan syariah. Peningkatan masyarakat yang menggunakan smartphone dan internet yang terjadi dari tahun ke tahun membuat suatu indikator berubahnya pola hidup dan aktivitas masyarakat tak terkecuali dalam hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang merupakan momentum yang harus di manfaatkan oleh semua industri keuangan tak terkecuali industri keuangan syariah.

Selain itu hadirnya lembaga ini mampu memberikan solusi bagi masyarakat dalam hal perekonomian. Sebagaimana yang dikatakan bapak Muhammad Annas:


“Awal berdirinya lembaga ini diparepare tanggal 23 Desember 2003, dari nama Bakti Mandiri berinovasi menjadi bakti huriah dan seiring perkembangan zaman berubah lagi menjadi bakti huriah syariah. Mengenai visi dan misi , kalau visinya itu menjadi koperasi yang paling dibanggakan dan selalu inovatif, misinya mejalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis

⁴⁶ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 1 Desember 2021.

teknologi terkini, meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota kemandirian dan meningkatkan kualitas sdm dan kesejahteraan bersama.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya KSP bakti huriah syariah di kota Parepare sebagai upaya untuk memberikan permodalan kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha yang dirintis. Selain tidak mengandung atau berbasis praktik riba, dengan adanya KSP bakti huriah syariah mampu menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir atau pinjol yang lebih sering kita dengar dengan pinjaman online. Dengan begitu adanya KSP bakti huriah syariah dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pembiayaan yang telah disepakati KSP bakti huriah syariah.

Dokumentasi KSP Bakti Huriah Syariah Cabang Paprepare



Gambar 4.1 *Bagan struktur kelembagaan KSP bakti huriah syariah parepare*

⁴⁷ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 1 Desember 2021.

Selain dari pernyataan wawancara masyarakat terkait pembiayaan keuangan syariah juga terdapat hal-hal yang mendukung potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota pare-pare, yaitu:

1. Aspek eksternal KSP bakti huriah syariah

- a. Minat masyarakat

Peluang pengembangan institusi keuangan mikro di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peranan besar sebagai pelaku sekaligus pasar keuangan mikro syariah di dunia. Besarnya potensi penghimpunan dana, baik sosial maupun komersial merupakan keunggulan kompetitif dari institusi keuangan mikro syariah. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi modal pengembangan institusi keuangan mikro di Indonesia. Untuk mewujudkan sustainabilitas institusi keuangan mikro berdasarkan nilai dan prinsip Islam serta bercirikan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dibangun dari hasil indentifikasi masalah yang dihadapi.

Tingginya inisiatif masyarakat lokal yang saat ini membutuhkan akan keberadaan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah karena masyarakat khususnya masyarakat yang sudah tidak dapat lagi mengandalkan pembiayaan melalui perbankan. Saat ini minat masyarakat terhadap transaksi berbasis syariah semakin besar sehingga keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi salah satu media bagi para pelaku ekonomi bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah untuk ikut serta bertransaksi yang sesuai dengan kaidah islam. Hal ini diungkapkan

oleh bapak Muhammad annas selaku kepala cabang KSP bakti huriah syariah kota Parepare:

“Kalau berbicara tentang potensi, melihat dari kota Parepare yang bisa dikatakan kota metropolitan dan masyarakat dikota Parepare mayoritas beragama islam sangat berpotensi sekali untuk menjadi sasaran lembaga kami dan koperasi Bakti Huriah Syariah ini bergerak dibidang pembiayaan syariah yang dimana jika masyarakat atau anggotanya perlu dana atau barang secara cepat lembaga kami bersedia membantunya, pastinya sesuai dengan ketentuan dan syarat diperjanjian awal. Melihat dari semua itu, kami hadir dikota Parepare semata-mata untuk melayani masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu produktivitas masyarakat terutama masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dan usaha kecil dan menengah yang tak tersentuh oleh perbankan.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peluang perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya KSP bakti huriah syariah salah satunya datang dari masyarakat parepare yang mayoritas beragama islam membuat KSP bakti huriah syariah dalam pengembangannya lebih berpotensi kedepannya. Masyarakat yang menginginkan modal untuk menopang dalam hal produktivitas kegiatan usaha kecil ataupun kegiatan penunjang taraf hidup yang kesulitan dalam mengakses atau mengajukan peminjaman dana di perbankan membuat masyarakat lari ke lembaga keuangan mikro syariah yang berada dikota Parepare.

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dengan jumlah masyarakat yang masih memiliki pendapatan menengah kebawah dan jumlah sektor industri kecil dan usaha mikro begitu besar, dimana mereka masih menemui hambatan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank formal. Pada gilirannya mereka akan mengakses sumber-sumber pendanaan dari lembaga

⁴⁸ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare*, 3 Desember 2021.

keuangan mikro syariah. Kondisi ini mempunyai potensi pasar yang sangat besar untuk prospek yang cerah bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Tabel 4.1 Jumlah pelaku umkm kota parepare tahun 2016-2021

JUMLAH PELAKU UMKM KOTA PAREPARE	TAHUN
13,025	2016
14,158	2017
15,786	2018
16,058	2019
16,458	2020
16,759	2021

Sumber Data: umkm.depkop.co.id

Banyaknya pelaku UMKM dikota Parepare membuat lembaga keuangan mikro syariah lebih berpotensi untuk memperoleh nasabah yang banyak, dimana rata-rata masyarakat melalukan usaha pada sektor yang tidak mempunyai modal besar. Oleh karena itu jika lembaga keuangan mikro syariah sudah banyak diketahui oleh masyarakat hal ini menjadi salah satu potensi atau peluang yang sangat baik bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah. Seperti yang diungkap oleh ibu Iminah salah satu nasabah atau anggota KSP bakti huriah syariah:

“Saya memilih bertransaksi di ksp bakti huriah syariah ini karena syarat yang diberikan dalam mengajukan pembiayaan sangat mudah selain pelayanan yang diberikan cukup menarik, produk yang ditawarkan sangat sesuai dengan kebutuhan saya perlukan.”⁴⁹

⁴⁹Iminah , anggota/nasabah KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 28 Desember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah khususnya KSP bakti huiyah syariah menjadi penyedia jasa keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan nominal yang kecil dengan persyaratan yang diberikan cukup mudah dibandingkan dengan jasa keuangan bank formal. Pelayanan yang diberikan dan produk yang ditawarkan menjadi aspek khusus dalam perkembangan KSP bakti huriyah syariah.

Tabel 4.2 Jumlah anggota setiap tahun

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
2017	155
2018	207
2019	246
2020	297
2021	345

Sumber Data: KSP Bakti Huriyah Syariah Parepare

Saat ini masyarakat sangat membutuhkan keberadaan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah karena masyarakat khususnya masyarakat sudah tidak dapat lagi mengandalkan pembiayaan melalui perbankan. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi lembaga keuangan mikro syariah khususnya KSP bakti huriyah syariah dalam membangun lembaga keuangan yang mampu mengambil segmen masyarakat bawah khususnya berbasis syariah. masyarakat sedang geliat terhadap transaksi yang berbasis syariah sehingga keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi media bagi para pelaku ekonomi bawah untuk ikut serta bertransaksi yang sesuai dengan kaidah islam. Hal ini menjadi salah satu peluang yang baik bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah.

b. Sarana pendidikan formal

Literasi tentang ekonomi syariah di Indonesia masih tergolong cukup rendah, salah satu acuan dalam menaikkan indeks literasi Indonesia tentang ekonomi syariah adalah dengan melibatkan peran dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah dan perguruan tinggi. Menciptakan sumber daya manusia syariah yang unggul, sangat penting dalam mempercepat proses pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah (terutama pada lembaga keuangan mikro syariah) berdampak positif terhadap bertambahnya kebutuhan SDM syariah. Salah satu pihak yang memiliki kontribusi dalam mempersiapkan SDM syariah berkualitas dan profesional yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan industri keuangan syariah adalah perguruan tinggi Islam melalui jurusan ekonomi Islam.

Sumber daya manusia memang penting dalam perkembangan industri keuangan syariah khususnya pada sektor keuangan mikro syariah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Annas.

“Indikator perkembangan lembaga keuangan mikro syariah saat ini, Pertama, memberikan pendidikan, literasi atau edukasi tentang ekonomi syariah yang fungsinya untuk mengenalkan apa itu keuangan mikro syariah. Kedua, memperkenalkan layanan jasa keuangan mikro syariah dimasyarakat luas agar dapat lebih diminati dibandingkan yang konvensional yang bertujuan untuk membentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan mikro syariah yang sesuai dengan prinsip syariah”⁵⁰.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan betapa pentingnya ekonomi syariah dipelajari oleh masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia syariah yang unggul dan profesional. Industri keuangan syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah, SDM syariah memiliki peran yang strategis yaitu

⁵⁰ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 3 Desember 2021.

sebagai ujung tombak perusahaan, menjalankan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dari masyarakat, potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dengan adanya kelas menengah muslim perkotaan yang religius dan terdidik menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga keuangan mikro syariah yang berada di kota Parepare. Adanya lembaga pendidikan formal yang berlandaskan islami seperti pesantren dan perguruan tinggi islam mampu menjadi sarana penyedia kader yang unggul dibidang pengetahuan tentang ekonomi berbasis islami.

2. Aspek internal KSP bakti huriah syariah

a. Lokasi lembaga yang strategis

Lokasi pendirian sebuah institusi keuangan mikro syariah merupakan salah satu unsur yang mendapat perhatian khusus bagi para pendiri. Penentuan lokasi akan mempengaruhi prospek usaha secara jangka panjang. Secara logika sederhana, masyarakat akan mencari institusi keuangan mikro syariah yang mudah dijangkau. Sebagian besar institusi keuangan mikro syariah berada di pasar, sedangkan lainnya terletak di lokasi lainnya seperti masjid, pesantren, balai desa, dan Iain-Iain. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad annas.

“Melihat dari struktur geografis lembaga kami, ksp bakti huriah syariah ini berada ditengah kota parepare yang dimana semua masyarakat kota parepare dapat menjangkaunya.”⁵¹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi yang dimiliki Ksp bakti huriah syariah sangat berpotensi dalam mengembangkan lembaganya, dimana letak secara geografis ksp bakti huriah syariah yang berada di jl. Agussalim

⁵¹ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 3 Desember 2021.

merupakan pusat unit usaha menengah kecil yang berpotensi menjadi anggota dari ksp bakti huriah syariah.

Pengelola institusi keuangan mikro syariah membidik masyarakat yang kebanyakan golongan pedagang kecil sampai pedagang menengah. Bagian pemasaran akan masuk ke pasar-pasar yang memberikan pelayanan langsung kepada anggota. Bisa jadi para anggota baik penyimpan maupun penerima pembiayaan tidak mengetahui di mana lokasi kantornya. Hal ini terjadi karena mereka terbiasa dilayani di tempat usaha mereka masing-masing.

b. Sosialisasi

Koperasi merupakan lembaga yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terutama dalam mengelola dan menjalankan usaha. Sosialisasi merupakan salahsatu cara untuk menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kepaahaman dan keinginan untuk ikut berkoperasi, selain itu sosialisasi juga dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai bentuk koperasi yang layak dijadikan tempat mengelola modal, khususnya desa yang masyarakatnya belum sama sekali tahu tentang koperasi, maka dari itu sosialisasi ini merupakan salah satu program dari Bakti Huriah Syariah yang dapat menginfokan kepada masyarakat yang belum mengerti koperasi sehingga memungkinkan Bakti Huriah Syariah dapat dikenal banyak masyarakat sebagai tempat simpan pinjam sehingga potensi pengembangan lembaga ini juga dapat tercapai dengan bertambahnya anggota. Seperti pernyataan yang diutarakan oleh Muhammad Annas.

“Adapun program kerja unggulan kami itu pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pendidikan anggota. Dengan adanya program kerja ini dikiranya mampu memberikan informasi edukasi tentang perkoperasian dan mampu mengubah pola pikir masyarakat tentang berkoperasi itu baik karna

salah satu yang ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi adalah koperasi.”⁵²

Berdasarkan dari pernyataan bapak.. bahwa dengan sosialisasi masyarakat yang awalnya tidak tahu tentang koperasi akan tahu lewat program sosialisasi yang diadakan oleh ksp Bakti Huriah Syariah ini dengan menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi dan sebagainya akan membuat masyarakat ingin menanamkan modalnya sehingga koperasi juga berpotensi untuk berkembang.

B. Bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare

Lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga rakyat yang mengembangkan usaha-usaha melalui produk berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah hitungannya merupakan salah satu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, untuk mempertahankan lembaga ini maka harus dipertahankan baik sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Lembaga ini sangat memungkinkan untuk berkembang dengan baik apabila sejalan dengan faktor yang perlu ditekankan, baik faktor internal maupun faktor eksternal

1. Faktor internal

a. Sumber daya manusia profesional dan berkompeten

Aset paling penting yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan dan harus diperhatikan dalam manajemen adalah tenaga kerja atau manusia (sumber daya manusia). Terminologi sumber daya manusia (human resources) merujuk kepada orang-orang yang bekerja di dalam organisasi. Tatkala para manajer terlibat dalam

⁵² Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 3 Desember 2021.

aktivitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari pekerjaannya, mereka berupaya memfasilitasi kontribusi yang disodorkan oleh orang-orang untuk mencapai rencana dan strategi organisasi. Signifikansi upaya sumber daya manusia bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang senantiasa ada di dalam setiap organisasi. Banyaknya keunggulan yang dimiliki organisasi atau perusahaan, tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas dan laba usaha tanpa adanya komunitas karyawan yang berkeahlian, kompeten, dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi atau perusahaan. Keunggulan sekaligus kelemahan dari suatu organisasi bertumpu pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terdapat di organisasi tersebut, apabila organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik dan jumlah yang cukup maka itu akan mampu menjadi keunggulan, begitu pula sebaliknya apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki buruk maka itu akan menjadi kelemahan dari organisasi tersebut. Seperti pernyataan bapak Muhammad annas.

“Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dalam lingkup lembaga memang sangat penting untuk jangka panjang, mengembangkan budaya kerja yang efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif agar karyawan mau bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan koperasi salah satunya menciptakan atau meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar eksistensi koperasi ini tetap aktif dan lebih berkembang kedepannya.”⁵³

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara profesional, sehingga SDM yang dimiliki oleh perusahaan dapat bekerja secara efektif. Pengelolaan SDM yang profesional dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, pelatihan, sampai dengan pengembangan karir dan kompensasinya.

⁵³ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 8 Desember 2021.

Pendayagunaan sumber daya manusia yang tepat menyangkut pemahaman terhadap kebutuhan individual agar potensi sumber daya manusia dapat digali dan dimanfaatkan secara penuh. Hal yang esensial dari manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan dan pendayagunaan secara penuh dan berkesinambungan terhadap sumber daya manusia yang ada sehingga mereka dapat bekerja secara optimal, efektif, dan produktif dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas memegang peranan yang utama dalam proses peningkatan kinerja dengan salah satu contoh yang telah terapkan pada perbaikan produktivitas kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Putri selaku staff teller KSP bakti huriah syariah.

“Setiap hari kami lakukan yang namanya rapat umum yang dilaksanakan di pagi hari dan sebelum pulang, yang dibahas dalam rapat tersebut rencana yang akan dilakukan dan hasil yang telah capai pada hari itu.”⁵⁴

Pada pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan seperti meeting harian yang dilakukan oleh seluruh karyawan ksp bakti huriah syariah diharapkan mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki karyawan secara individualis harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis dan sinergis antar manusia didalamnya.

Untuk menghasilkan SDM yang handal, juga mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kepada kompetensi, melalui Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi telah mengatur persyaratan

⁵⁴Putri , staff teller KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 24 Desember 2021.

sertifikasi profesi untuk pengurus dan pengelola melalui modul pelatihan berjenjang kualifikasi kompetensi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dan profesional mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan profesi atau bidang yang ditekuni dengan tujuan agar tercapainya atau terbentuknya sumber daya manusia profesional yang memiliki karakteristik, berahlak mulia, kompeten, dan termotivasi.

b. Pangsa pasar yang luas

Pangsa pasar atau yang lebih dikenal dengan istilah market share yaitu bagian total permintaan terhadap suatu produk oleh kelompok konsumen tertentu. Pada dasarnya pangsa pasar erat kaitannya dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran mampu memberikan arah atau dasar yang berkaitan dengan variabel pasar (segmentasi, identifikasi dan positioning) dan bauran pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran tidak lain untuk mengetahui dukungan apa saja yang diperlukan agar nasabah berkeinginan untuk membeli produk yang ditawarkan. Setiap perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya mempunyai tujuan tertentu, namun yang paling dominan adalah memiliki konsumen yang sebanyak-banyaknya secara efektif dan efisien sehingga perlu membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tersendiri yang dapat mempermudah pemasaran terhadap produk yang ditawarkan. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Annas.

“Melihat dari kondisi pangsa pasar khususnya dikota parepare saat ini, dan didukung dengan satu-satunya koperasi yang menerapkan sistem teknologi dalam bentuk aplikasi dalam bertransaksi sesama anggota dari tahun ke tahun bisa dikatakan cukup meningkat.”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi pengaruh pangsa pasar tergantung pada segmen pasar wilayah kota parepare dimana ksp bakti

⁵⁵ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare*, 8 Desember 2021.

huriah syariah melakukan pengelompokkan pasar didasarkan pada daerah/wilayah. Keberadaan akan teknologi yang semakin pesat juga menjadi poin penting untuk memluas pangsa pasar yang ada di daerah atau wilayah tersebut.

Tak hanya secara offline Segmentasi pemasaran berubah seiring perubahan perilaku konsumen yang mengarah ke populernya teknologi dan melahirkan digital marketing yang dapat menjangkau lebih luas, seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhammad annas.

“Mengenai strategi yang kami lakukan yaitu pertama serbu pasar, artinya sebagian karyawan turun langsung disuatu titik strategis yang telah di tentukan, kedua melalui media sosial yaitu facebook maupun instagram kita menggunakan hal tersebut agar dalam mempromosikan produk kami menjangkau lebih luas lagi di semua kalangan.”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memasarkan produknya tidak hanya disekitar pasar saja dan tempat-tempat yang biasa di datangi akan tetapi peran teknologi ikut serta dalam bentuk pemasarannya. Agar masyarakat yang belum mengetahui KSP bakti huriah syariah juga bisa mengetahui tentang produk dan keunggulan apa saja yang ada di sana.

c. Produk yang beragam

KSP Bakti Huriah Syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan KSP Bakti Huriah Syariah sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungannya tersebut. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya, perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis

⁵⁶ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 8 Desember 2021.

pemberiaan pembiayaan, sampai pengendalian yang macet. Seperti pernyataan bapak Muhammad annas.

“Kalau berbicara tentang inovasi produk, KSP Bakti Huriah Syariah punya beberapa produk yang dapat mampu membantu masyarakat diantaranya pembiayaan mikro prima yaitu pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro untuk tambahan modal usaha dengan persyaratan yang mudah, pembiayaan mikro pinisi atau pinjaman khusus kepada pegawai negeri sipil dengan proses yang cepat dan masih bnyak lagi produk dan layanan yang dapat diberikan KSP Bakti Huriah Syariah.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang ditawarkan ksp bakti huriah syariah Nilai transaksi yang dilayani tidak harus besar, sehingga banyak nasabah yang tertarik untuk memakai pembiayaan ini sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Variasi produk inilah yang membuat institusi keuangan mikro yang menerapkan konsep BMT lebih dinamis dan kreatif dalam menjalankan usaha. Prospek yang baik ini merupakan modal untuk berkiprah di dalam membangun ekonomi umat.

Table 4.2 Angsuran pinjaman modal

PALFOND	Angsuran Pinjaman Bulanan				
	3	6	8	10	12
1.500.000	556.250	306.250	243.750		
2.000.000	741.667	408.334	325.000	275.000	
2.500.000	927.084	510.417	406.250	343.750	
3.000.000	1.112.500	612.500	487.500	412.500	362.500
3.500.000	1.297.917	714.584	568.750	481.250	422.917
4.000.000	1.483.334	816.667	650.000	550.000	483.334
4.500.000	1.668.750	918.750	731.250	618.750	543.750

⁵⁷ Muhammad Annas, Kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 8 Desember 2021.

5.000.000	1.854.761	1.020.834	812.500	687.500	604.167
-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Sumber Data: KSP Bakti Huriah Syariah Parepare

Banyaknya penyaluran pembiayaan yang telah dijalani tentunya banyak pula marjin (keuntungan) yang diperoleh. Dari keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk biaya-biaya oprasional koperasi, dapat juga dipergunakan untuk menambah fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan nasabah dan juga untuk melawan persaingan bisnis pembiayaan dengan lembaga keuangan lainnya.

d. Operasional pelayanan yang mudah

Prosedur merupakan serangkaian tahap yang harus dilalui untuk mencapai sebuah target. Begitu pula yang ada pada lembaga-lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Mereka menerapkan prosedur yang panjang dengan berbagai macam syarat bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman.

“Nasabah datang langsung ke kantor cabang ksp bakti huriah syariah parepare atau melalui account officer (AO), setelah AO telah mengevaluasi calon nasabah, AO akan mengajukan memorandum atau arahan usulan pembiayaan kemudian AO berhak memberikan persetujuan pembiayaan atau penolakan pembiayaan melihat dari hasil evaluasi nasabah, jika calon nasabah disetujui untuk melakukan pembiayaan, staff admin akan mengirim pesan singkat persetujuan pembiayaan.”⁵⁸

Kenyataan yang terjadi bahwa bank biasanya sangat selektif memilih kredit-kredit yang akan direalisasikan. Otomatis pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah tidak mungkin meminjam dana ke bank umum karena mereka kesulitan memenuhi syarat dan prosedur yang rumit. Mereka cenderung beralih kepada lintah darat dengan alasan prosedur yang lebih sederhana, walaupun mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi. Kondisi inilah yang juga ditangkap oleh institusi keuangan mikro syariah untuk membantu masyarakat untuk terlepas dari jeratan

⁵⁸widyasti, staff administrasi KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 27 Desember 2021.

lintah darat. Dengan prosedur yang sederhana, cepat dan, mudah dipahami maka anggota pun merasa sangat dibantu. Ada juga institusi keuangan mikro syariah yang memiliki prosedur yang sangat sederhana untuk mengajukan sebuah pembiayaan, misalnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan hanya disyaratkan untuk menjadi anggota dan memiliki tabungan, atau ada juga keputusan pemberian pembiayaan hanya berdasarkan rekomendasi dari kelompok atau orang tertentu. Kecepatan proses merupakan sebuah kekuatan bagi institusi keuangan mikro syariah karena hampir sebagian anggota adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan memiliki tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi, yang tidak mengerti masalah prosedur pengajuan permohonan pinjaman di bank umum. Seperti pernyataan widyasti, staff administrasi KSP bakti huriah syariah.

“Ada beberapa kriteria yaitu syarat swasta dan syarat PNS, kalau dari swasta harus mengajukan fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga, buku nikah asli, rekening listrik, surat keterangan usaha, jaminan berupa BPKB dan foto ukuran 3x4. Kalau dari Pegawai Negeri Sipil harus menyertakan fotocopy Sk 1 s/d terakhir, ampas gaji, surat kuasa pemotongan gaji melalui bendahara, surat rekomendasi dari instansi dan jaminan berupa sk asli, buku tabungan dan atm.”⁵⁹

Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil memberikan kemudahan bagi nasabah karena menganut prinsip win-win solution. Ini berarti bahwa pada akad perjanjian dikemukakan bahwa keuntungan yang dibagikan akan semakin besar sesuai dengan peningkatan keuntungan dari anggota itu juga. Kalau mengamati pembiayaan mudharabah, maka pada sistem tersebut diterapkan sistem bagi hasil dan kerugian (profit and loss sharing) sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan hal ini pihak yang memberikan pembiayaan menanggung 100% dana pembiayaan yang diajukan/diusulkan oleh pengusaha (debitur) dalam bentuk

⁵⁹widyasti, staff administrasi KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 27 Desember 2021.

pengadaan barang modal. Jika terdapat keuntungan maka akan dibagi bersama. Jika terjadi kerugian maka institusi keuangan mikro syariah akan menarik kembali barang modal tadi, kecuali kalau kerugian tersebut terjadi karena kecerobohan atau kelalaian pihak pengusaha, maka bisa ditempuh tindakan lain. Pada prinsipnya pembiayaan yang dilakukan tidak membebani anggota. Ini menjadi salah satu kekuatan karena kecenderungan masyarakat adalah menginginkan adanya kepraktisan dalam urusan keuangan baik untuk menyimpan atau mengajukan pembiayaan dengan biaya yang murah.

Kualitas pelayanan tergantung kepada perlakuan masing-masing institusi kepada anggotanya. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama, pelayanan dengan mendatangi langsung konsumen baik untuk mengambil simpanan anggota atau mengambil kewajiban dari anggota yang mengajukan pembiayaan. Dengan kata lain institusi keuangan mikro syariah bersikap proaktif dalam menjangkau anggota dan memberikan prosedur yang mudah dan sederhana kepada para anggota dan sistem bagi hasil yang menguntungkan. Seperti pernyataan Putri.

“Kualitas pelayanan memang menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan, di ksp bakti huriah syariah pelayanan yang kami berikan itu yang pastinya telah memenuhi SOP yang berlaku seperti tuturkata yang sopan dalam melayani nasabah ataupun sesama karyawan lainnya dan pimpinan, kebersihan kantor juga menjadi prioritas kami dalam kenyamanan nasabah.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tersedianya pedoman standar yang mencakup pedoman standar sistem pengendalian internal, pedoman standar operasional dan pedoman standar akuntansi, akan memberikan manfaat optimal bagi pengelola ksp bakti huriah syariah, membantu pencapaian tingkat kesehatan operasional dan keuangan ksp bakti huriah syariah yang lebih baik,

⁶⁰Putri , staff teller KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 24 Desember 2021.

serta menjadi bagian signifikan untuk menciptakan industri ksp bakti huriah syariah yang kuat.

Dengan demikian, diupayakan agar kualitas manajemen dan operasional ksp bakti huriah syariah lebih baik atau setidaknya sebanding dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional ksp bakti huriah syariah sebagai lembaga keuangan. Selaras dengan pernyataan irfan hidayat selaku account officer ksp bakti huriah syariah.

“Untuk kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah, setiap nasabah yang tidak sempat datang ke kantor membayar angsuran, angsuran bisa dijemput langsung oleh pihak AO dan diuput secara online yang terkoneksi langsung dengan kantor ksp bakti huriah syariah, kemudahan yang diberikan oleh ksp bakti huriah syariah juga dengan memberikan penambahan taggal jatuh tempo bila nasabah belum bisa membayar.”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem kerja yang dilakukan oleh pihak KSP bakti huriah syariah masing masing AO (Account Officer) melakukan kontrol pengecekan terhadap setiap nasabah apakah angsurannya berjalan dengan sesuai kesepakatan, kemudian AO (Account Officer) menyerahkan data-data nasabah yang harus dilakukan pengangsurannya kepada collection maka collectionlah bertugas mendatangi nasabah tersebut tanpa ada satu pun yang terlewat collection bertanggung jawab penuh terhadap data-data nasabah jikalau collection lalai dalam bertugas maka kemungkinan akan terjadi kredit bermasalah, setiap nasabah yang di datangi oleh collection ada taupun tidak ada angsuran yang diberikan nasabah collection wajib melapor terhadap AO (Account Officer).

2. Faktor eksternal

a. Kepercayaan masyarakat

⁶¹Irfan hidayat, account officer KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 28 Desember 2021.

Kecenderungan atas kualitas pelayanan atas produk- produk seperti penawaran bagi hasil dan margin keuntungan dan kemananan transaksi pada ksp bakti huriah syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menjadi anggota. Hal yang sama diungkapkan oleh ibu st halijah selaku nasabah/anggota ksp bakti huriah syariah.

“Pelayanan yang dilakukan ksp bakti huriah syariah sangat baik dan memprioritaskan kenyamanan nasabah dari aspek tutur bahasa yang sopan dari staff administrasi hingga kebersihan dan kesejukan yang dimiliki kantor ksp bakti huriah syariah.”⁶²

Berdasarkan wawancara diatas kepercayaan adalah sesuatu yang kita yakin maupun dari perkataan ataupun tindakan dari orang lain. Beliau percaya pada lembaga keuangan mikro syariah selain dari pelayanan yang dinilai cukup baik adanya embel-embel syariah pada lembaga tersebut dan terhindar dari riba.

KSP bakti huriah syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah memberikan serangkaian janji yang didalamnya menyangkut tentang kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, kepercayaan ini sangatlah penting baik yang sudah menjadi anggota maupun yang akan menjadi calon anggota nantinya. Kepercayaan sangat berpengaruh peningkatan jumlah anggota pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

b. Peran dan kebijakan pemerintah

Langkah dan kebijakan Pemerintah untuk mengarahkan dan memfasilitasi agar LKM menggunakan legalitas kelembagaan dan kegiatan usaha yang prudent layaknya sebuah bank sebenarnya sudah pernah ditempuh oleh Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

⁶²St halijah, anggota/ nasabah KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 22 Desember 2021.

(BPR). Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah sudah mengambil langkah agar LKM, termasuk di dalamnya Koperasi, yang belum memiliki legalitas usaha menghimpun dana simpanan masyarakat (PDSM) diarahkan agar menjadi bank mikro dan difasilitasi dengan mengeluarkan landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian pada kenyataannya LKM banyak yang tidak melakukan transformasi menjadi bank mikro karena konsekuensinya akan diatur dan diawasi OJK (saat itu BI) yang bersifat prudent. Hal itu menunjukkan bahwa model pengaturan perbankan yang prudent kurang diminati oleh LKM. Adapun lembaga keuangan yang cocok dan siap diatur dan diawasi oleh OJK pada umumnya hanya lembaga keuangan yang sejak awal berdirinya memang bertujuan mendirikan lembaga keuangan berbentuk bank, baik bank umum atau bank mikro (BPR). Seperti yang diungkapkan bapak Muhammad annas

“Menurut saya kebijakan dari pemerintah saat ini cukup turut andil terhadap semua lembaga yang khususnya koperasi. Telah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk koperasi dan didukung pula dengan beberapa undang-undang yang mengatur perkoperasian di Indonesia. Namun peran masyarakat juga sangat diperlukan agar apa yang direncanakan pemerintah dapat terwujud yaitu agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan menaikkan taraf hidup masyarakat.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemerintah yang ikut serta mengambil peran sebagai pengawas atau pun regulasi dan membuat undang-undang menjadikannya orang tua bagi lembaga keuangan mikro syariah dan masyarakat. Peran pemerintah semerta-merta hanya agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

⁶³ Muhammad Annas, kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* dikantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 8 Desember 2021.

Pemerintah dan masyarakat merupakan dua subyek yang berperan dalam pembangunan nasional. Salah satu aspek yang menjadi parameter pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Saat ini, hampir sebagian besar koperasi syariah berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sebagian kecil lainnya berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut menjadikan konsep koperasi syariah saat ini Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sebuah konsep keuangan mikro berbasis syariah yang kini sudah ribuan menjamur di seantero khatulistiwa.

Terdapat beberapa landasan hukum koperasi syariah di Indonesia diantaranya,:

- 1). UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2). UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3). Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 4). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- 5). PP No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam.
- 6). Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan prinsip saling menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful) dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan yang diimplementasikan dan berada di bawah regulasi dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM dan ada yang berada di bawah regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masing-masing otoritas mengatur lebih lanjut terkait perizinan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan dan pembinaan, dan pengaturan lainnya yang tercantum di dalam turunan peraturan-peraturan terkait.

C. Hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare

Perekonomian syariah semakin cepat berkembang dari waktu ke waktu berkembang tak terkecuali dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti yang diketahui perkembangan yang semakin maju serta teknologi yang semakin berkembang, untuk menyelaraskan perekonomian khususnya pada lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada masyarakat bawah dan menengah maka hal ini menjadi hambatan serta tantangan bagi usaha-usaha lembaga keuangan mikro syariah untuk mengikuti perkembangan dan kendala yang ada.

1. Tantangan KSP bakti huriah syariah

Lingkungan bisnis saat ini akan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Sebagai contoh, operasional di beberapa lembaga keuangan mikro sudah membutuhkan teknologi informasi untuk mendukung transaksi, administrasi, dan standardisasi pelaporan. Saat ini mulai berkembang usaha keuangan mikro berbasis smartphone dalam menjaring dan mengontrol nasabahnya atau bahkan melayani kebutuhan jasa keuangan nasabah (*micro-fintech*). Dengan demikian, lembaga keuangan mikro tidak lagi dipandang sebagai institusi kecil yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan potensi pasar dalam negeri yang

sangat besar, mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan e-Commerce ditengah air. Perusahaan kelas dunia seperti Alibaba, e-Buy dan lainnya telah masuk melalui perusahaan-perusahaan e-Commerce lokal Tokopedia, OLX, Lazada. Pemasaran melalui Onlie atau e-Commerce akan memperluas jaringan pemasaran dan berpotensi semakin meningkatkan volume penjualan. Peluang pemasaran melalui *e-commerce* sama dan dapat dimanfaatkan oleh kelas usaha apapun, mulai dari usaha supermikro hingga kelas usaha nasional. Penggunaan *platform e-commerce* akan menjadi kebutuhan bagi KSP bakti huriah syariah untuk meningkatkan perannya dalam memperluas jaringan keuangan mikro, meningkatkan volume transaksi keuangan KSP bakti huriah syariah dan mengintegrasikan pelaku usaha dan produk dari para anggotanya, mendorong pasar lebih transparan karena sekaligus berfungsi sebagai kontrol terhadap kualitas produk yang ditawarkan anggota, serta database transaksi anggota dapat menjadi profil keuangan dan mengurangi risiko asymmetric information dalam proses pemberian pembiayaan anggota.

Penggunaan teknologi dengan sistem digital jadi hal yang biasa di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat seperti sekarang ini. Era digitalisasi sekarang ini mengharuskan seluruh kegiatan menggunakan teknologi demi efisiensi pelayanan. Digitalisasi pada sektor keuangan membuat para lembaga keuangan tak terkecuali KSP bakti huriah syariah berlomba-lomba dalam pemaksimalan inovasi teknologi keuangan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pangsa pasar agar lebih luas. Seperti yang dikatakan Muhammad annas,:

“Tantangan kami saat ini terutama dalam memasuki era digitalisasi melakukan pemaksimalan modernisasi koperasi baik kompetensi dan kapasitas SDM maupun tata kelola dan manajemen koperasi, membudayakan

penggunaan aplikasi di lingkungan koperasi sehingga eksistensi koperasi tetap hadir dikalangan masyarakat terutama generasi kaum milenial.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tantangan yang paling utama KSP bakti huriah syariah di zaman sekarang ini ialah penguatan layanan keuangan koperasi syariah berbasis digital. Penggunaan teknologi erat kaitannya dengan generasi milenial sebab, masyarakat sekarang cenderung melakukan segala aktivitas kesehariannya melalui teknologi. Penggunaan teknologi menjadi suatu metode agar KSP bakti huriah mampu memberikan kenyamanan kemudahan kepada anggota ataupun calon anggota koperasi dalam bertransaksi. Seiring perkembangan teknologi yang tidak akan berhenti sampai kapanpun, penguatan dan pembaharuan keuangan teknologi (*fintech*) memberikan efek pengembangan kelembagaan di masa yang akan datang.

2. Hambatan internal KSP bakti huriah syariah

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di kota Parepare khususnya pada KSP bakti huriah syariah masih terdapat penghalang atau hambatan baik itu dari segi internal maupun eksternal lembaga. Hambatan pada internal lembaga biasanya berupa pada SDM lembaga ataupun pada sarana dan prasarana lembaga yang belum terpenuhi atau dimiliki lembaga, seperti yang diungkapkan Muhammad Annas,:

“Menurut saya, masalah dalam ruang lingkup lembaga pasti ada yang dimana ketika masalah itu terjadi akan menjadi hambatan dalam lembaga contohnya, dalam hal transaksi kami masih menggunakan cara tunai sebab pada koperasi ini belum memiliki alat semacam mesin atm yang terdapat pada lembaga keuangan lainnya seperti bank. Hambatan pada lingkup manajemen sdm ketika para karyawan ada selisih paham satu sama lain dan terkadang sulit menyatukan perbedaan pemikiran antara karyawan, terkadang juga ada satu

⁶⁴ Muhammad Annas, kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 15 Desember 2021.

dua karyawan yang seenaknya tidak masuk kantor sampai meyalahi standar operasional perusahaan.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi KSP bakti huriah syariah secara internal lembaga diketahui dalam segi keuangan (*financial*) pembayaran. Transaksi yang dilakukan KSP bakti huriah dengan nasabah masih menggunakan cara tunai, belum adanya alat yang dimiliki lembaga ini dalam hal layanan transaksi keuangan seperti ATM (*automatic teller machine*) alat elektronik yang dapat mempermudah nasabah untuk urusan transaksi seperti yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank. Kuranya kelengkapan sarana infrastruktur menjadi hambatan tersendiri KSP bakti huriah syariah

Hambatan tak hanya pada sarana dan prasarana lembaga, hambatan juga datang dari manajemen SDM internal lembaga yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi lembaga, karyawan yang setiap saat melanggar aturan kantor atau standar operasional prosedur, seperti datang tak tepat waktu sampai ada yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas masih menjadi masalah tersendiri di KSP bakti huriah syariah.

3. Hambatan eksternal KSP bakti huriah syariah

Hambatan tak hanya datang dari internal lembaga, adapun hambatan datang dari luar lembaga yang menjadikan pengembangan KSP bakti huriah syariah kurang efektif. Seperti yang dikatakan Muhammad Annas selaku kepala cabang KSP bakti huriah syariah:


“Menurut saya ada beberapa bentuk hambatan secara eksternal bagi KSP Bakti Huriah Syariah ini misalnya ketika masyarakat atau anggota telah mengambil kredit usaha rakyat (KUR) pada lembaga atau bank dan ingin mengajukan pembiayaan, maka koperasi tidak bisa lagi melayaninya dan terkadang juga ada anggota memang ingin dibantu tetapi tidak memenuhi

⁶⁵ Muhammad Annas, kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 15 Desember 2021.

persyaratan yang ada pada KSP Bakti Huriah Syariah dan yang sering terjadi kemacetan pada pembiayaan.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkadang hambatan secara eksternal datang dari masyarakat itu sendiri, faktor yang mempengaruhi ketidaktauan anggota akan kriteria persyaratan yang diberikan KSP bakti huriah dalam memberikan produk pembiayaan.

Mengatasi hambatan tersebut pihak lembaga keuangan syariah khususnya ksp bakti huria syariah tidak langsung menolak pengajuan pembiayaan tersebut, melainkan memfasilitasi atau melayani anggota-anggota tersebut agar semakin kompak, dengan pembinaan dan arahan agar tujuan yang hendak dicapai terealisasi dan juga melakukan pendekatan secara tertulis maupun lisan.



⁶⁶ Muhammad Annas, kepala cabang KSP bakti huriah syariah parepare, *Wawancara* di kantor KSP bakti huriah syariah Parepare, 15 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai prospek pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota parepare (Studi kasus pada KSP Bakti Huriah Syariah), maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada KSP bakti huriah syariah kota Parepare terdapat dua aspek yaitu : Aspek eksternal meliputi, minat masyarakat terhadap akan keberadaan ksp bakti huriah syariah dan sarana pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia syariah yang intelektual dan Aspek internal meliputi, lokasi lembaga yang strategis sebagai upaya menjangkau masyarakat luas dan sosialisasi sebagai program kerja ksp bakti huriah untuk lebih mengenalkan tentang ksp bakti huriah syariah.
2. Bentuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah pada KSP Bakti Huriah Syariah kota Parepare, yakni terdapat dua faktor pengembangan faktor internal meliputi, sumber daya manusia profesional dan berkompeten, pangsa pasar yang luas, produk yang beragam, dan operasional pelayanan yang mudah dan faktor eksternal meliputi, kepercayaan masyarakat akan ksp bakti huriah syariah, dan peran dan kebijakan pemerintah.
3. Hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dikota Parepare adalah penguatan layanan berbasis teknologi KSP Bakti Huriah Syariah, alat yang digunakan dalam bertransaksi, alat yang digunakan dalam bertransaksi, dan skill skill atau kemampuan anggota KSP Bakti Huriah Syariah.

B. Saran

1. Bagi lembaga keuangan mikro syariah khususnya KSP Bakti Huriah Syariah diharapkan agar operasional pelayanan dan transaksi harus tetap berpegang pada prinsip syariah baik dari segi penyaluran dana maupun penghimpunan dana, sehingga fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang keberadaannya untuk masyarakat tercapai dan produk-produk yang ada di KSP Bakti Huriah Syariah harus dikembangkan lagi kedepannya agar kiranya tidak ketinggalan zaman.
2. Bagi masyarakat khususnya pelaku umkm diharapkan yang melakukan peminjaman modal lebih dapat mempergunakan modal tersebut hanya untuk peningkatan produktivitas usaha sehingga setelah melakukan peminjaman dana pelaku umkm dapat mengalami peningkatan pendapatan usahanya sesuai dengan yang diharapkannya.
3. Bagi pemerintah diharapkan mampu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro syariah yaitu dengan melakukan penambahan atau perubahan ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan yang terkait diselaraskan antar satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an Al-Karim.

- Arikunto Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Aziz M. Amin, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan, Gagasan Dan Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2000
- Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha kami, 1996
- Kasiram Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Krugman Paul R, dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia. 2005
- Ledgerwood Joana, *Microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC: The World Bank, 1999
- Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat, *bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Bogor, 2017
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Menteri Negara Koperasi dan UKM Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004*, 1998
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Muda Ahmad A. K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, Cet. ke-1, 2006
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Richard Scott William. *Teori Kelembagaan. Encyclopedia of Social Theory*, George Ritze, Thousand Oaks CA, 2004
- Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999, Revisi 1998.*

- Siyoto Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sobana Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Spiegel Murray R. dan Larry J. Stephens, *Statistik*, PT. Gelora Aksara Pratama; Edisi Ketiga, 2004
- Sudarsono Heri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah(Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2010*
- Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012
- Sukrawardi. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2000
- Sumitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana 2009
- Susyanti Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, cet.I, Jawa Timur : Empat Dua, 2016
- Tika Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta:Bumi Aksara, 2006
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Parepare: IAIN Parepare, 2020

Referensi Jurnal/Skripsi

- Budiyanti Eka dan Lisnawati, *Pengaruh Tiga Indikator Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Lima Negara ASEAN Pada Tahun 1990-2010*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No.1, Juni 2012
- Damanuri Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah Ponorogo*: STAIN Po Press, 2010
- Faza Nabila Iimalina, *Analisis Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (LKNB) Konvensional Dan Industri Keuangan Non-Bank (LKNB) Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014 -2017*, Skripsi Sarjana: Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Yogyakarta; 2017
- Hidayat Yayat Rahmat, *Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018
- Muslimin Supriadi, *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Makassar*, Skripsi Sarjana: Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin; Makassar; 2015

Referensi Internet

- Andi Fardi, “BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Parepare Meningkat Tahun 2019” <https://sulsatu.com/>, (Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020).2019
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI, (Diakses 24 oktober 2021) 2008
- Bunyamin, *Jenis dan Bentuk Koperasi* <http://www.cerita-bunyamin.blogspot.com/> (Diakses pada tgl 7 oktober 2021) 2018
- Icanende, bank perkreditan rakyat bpr syariah <http://acankende.wordpress.com/> (Diakses pada 28 oktober 2021) 2014
- Nisa Rizlia Khairun “LPDB-KUMKM: Momentum koperasi syariah tumbuh positif ditahun 2021” <https://m.merdeka.com> (Diakses pada 10 Oktober 2021) 2021
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik LKNB Syariah periode Juli 2020” <https://ojk.co.id> (Diakses pada 9 Oktober 2020) 2020



LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : BAGUS TRIANTORO
 NIM : 17.2400.024
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PROSPEK PENGEMBANGAN LEMBAGA
 KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KOTA
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA KEPALA CABANG KSP BAKTI HURIAH SYARIAH

1. Sebatas pengetahuan dan kapasitas anda, seberapa penting ilmu ekonomi syariah untuk dipahami dan dipelajari oleh masyarakat?
2. Menurut pendapat anda, bagaimana perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini dan khususnya di Kota Parepare ?
3. Menurut pendapat anda, faktor apa saja yang dapat menjadi indikator perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di indonesia ?
4. Tahun berapa dan apa visi dan misi lembaga keuangan syariah ini hadir dikota Parepare ?
5. Bergerak dibidang manakah lembaga keuangan syariah anda ?

6. Apakah ada dan seperti apa kualifikasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah anda dalam merekrut karyawan ?
7. Bagaimana strategi dalam mempromosikan atau menawarkan produk lembaga keuangan syariah anda ke masyarakat ?
8. Program kerja apa yang telah dilakukan dan penghargaan yang pernah didapatkan lembaga keuangan syariah anda?
9. Bagaimana usaha lembaga keuangan syariah anda, dalam mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) ? (Internal)
10. Bagaimana potensi masyarakat Kota Parepare sebagai sasaran lembaga keuangan syariah anda ? (Eksternal)
11. Bagaimana menurut anda dampak ataupun pengaruh kebijakan pemerintah pada lembaga keuangan syariah anda ?
12. Bagaimana peluang lembaga keuangan syariah anda ke depannya untuk menjaga eksistensi di antara lembaga keuangan syariah lainnya ?
13. Bagaimana kondisi pangsa pasar produk lembaga keuangan syariah anda sejak pertama hadir di Kota Parepare ?
14. Bagaimana bentuk inovasi produk akad yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah anda sejak pertama hadir di Kota Parepare?
15. Bagaimana bentuk kerjasama eksternal (antar lembaga) lembaga keuangan syariah anda sejak pertama hadir di Kota Parepare ?
16. Menurut anda, apa saja bentuk tantangan lembaga keuangan syariah anda selama beroperasi di Kota Parepare ?
17. Menurut anda, apa saja bentuk hambatan lembaga keuangan syariah anda secara internal, selama beroperasi di Kota Parepare ?

18. Menurut anda, apa saja bentuk hambatan lembaga keuangan syariah anda secara eksternal, selama beroperasi di Kota Parepare ?

WAWANCARA KEPADA KARYAWAN KSP BAKTI HURIAH SYARIAH

19. Dalam ruang lingkup karyawan dan sejarannya, bagaimana cara dalam meningkatkan keterampilan karyawan di lembaga keuangan syariah anda ?
20. Bagaimana prosedur pembiayaan di lembaga keuangan syariah anda ?
21. Apa syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah anda?
22. Untuk apa biasanya nasabah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah anda?
23. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh ksp bakti huriah terhadap nasabah yang telah melakukan transaksi di ksp bakti huriah ?

WAWANCARA KEPADA NASABAH KSP BAKTI HURIAH SYARIAH

24. Dari mana Bapak / Ibu tahu ksp bakti huriah syariah parepare?
25. Mengapa bapak / ibu memilih di ksp bakti huriah syariah parepare?
26. Pahamiakah bapak / ibu dengan pembiayaan murabahah di ksp bakti huriah syariah parepare?
27. Untuk apakah pinjaman tersebut bapak / ibu?
28. Bagaimana menurut bapak / ibu dengan pelayanan di ksp bakti huriah syariah parepare?
29. Apakah setiap melakukan transaksi di ksp bakti huriah syariah bapak/ibu mendapatkan bukti transaksi yang diberikan pihak ksp bakti huriah syariah dan bagaimana bukti fisiknya ?

Parepare, 22 Juni 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'M. Yasin Soumena' and the signature on the right is 'Dr. Firman'.

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd

Dr. Firman, M.Pd

NIP. 199610320 199403 1 004

NIP. 196502220 200003 1 002



DATA MENTAHAN PENELITIAN

WAWANCARA KEPALA CABANG KSP BAKTI HURIAH SYARIAH

1. Sebatas pengetahuan dan kapasitas anda, seberapa penting ilmu ekonomi syariah untuk dipahami dan dipelajari oleh masyarakat?

Menurut saya ekonomi syariah sangat penting untuk dipahami, walaupun ekonomi konvensional di Indonesia saat ini masih mendominasi ketimbang ekonomi syariah akan tetapi ekonomi syariah menerapkan konsep tolong menolong sesama umat manusia yang tujuannya tidak lain untuk kesejahteraan umat bersama

2. Menurut pendapat anda, bagaimana perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini dan khususnya di Kota Parepare ?

Kalau menurut saya perkembangan keuangan syariah terkhusus di Parepare saat ini cukup tumbuh signifikan walaupun dengan adanya Covid-19 keuangan syariah tidak begitu terkena dampak.pertama, dapat dilihat dari keuangan syariah saat ini sudah menggunakan berbasis teknologi terkini sama yang digunakan keuangan konvensional sehingga pangsa pasar-pasar lebih luas dengan yg lainnya. Kedua, dilihat dari dukungan masyarakat kota Parepare yang masyarakatnya mayoritas muslim sehingga potensi perkembangan keuangan syariah dikota Parepare cukup besar.

3. Menurut pendapat anda, faktor apa saja yang dapat menjadi indikator perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di indonesia ?

Menurut saya indikator perkembangan lembaga keuangan mikro syariah saat ini, Pertama,memberikan pendidikan, literasi atau edukasi tentang ekonomi syariah yang fungsinya untuk mengenalkan apa itu keuangan mikro syariah. Kedua, memperkenalkan layanan jasa keuangan mikro syariah dimasyarakat luas agar dapat lebih diminati dibandingkan yang konvensional yang bertujuan untuk membentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan mikro syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Tahun berapa dan apa visi dan misi lembaga keuangan syariah ini hadir dikota Parepare ?

Awal berdirinya lembaga ini diparepare tanggal 13 Desember 2003, dari nama Bakti Mandiri beriovasi menjadi bakti huriah dan seiring perkembangan zaman berubah lagi menjadi bakti huriah syariah. Mengenai visi dan misi , kalau visinya itu menjadi koperasi yang paling dibanggakan dan selalu inovatif, misinya menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini, meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota kemandirian dan meningkatkan kualitas sdm dan kesejahteraan bersama.

5. Bergerak dibidang manakah lembaga keuangan syariah anda ?

Lembaga keuangan kami ini bergerak dibeberapa dibidang yaitu bentuk simpanan dan pembiayaan

6. Apakah ada dan seperti apa kualifikasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah anda dalam merekrut karyawan ?

Semua syarat dan kualifikasi dalam merekrut karyawan tergantung dari pusat menentukan yang berada di Makassar, jika calon karyawan yang telah melulusi semua tahap yang diberikan oleh pusat dan telah mengikuti masa pelatihan calon karyawan tersebut layak bekerja di Bakti Huriah Syariah di kantor pusat maupun di kantor cabang setiap daerah.

7. Bagaimana strategi dalam mempromosikan atau menawarkan produk lembaga keuangan syariah anda ke masyarakat ?

Mengenai strategi yang kami lakukan yaitu pertama serbu pasar, artinya sebagian karyawan turun langsung disuatu titik strategis yang telah di tentukan, kedua melalui media sosial yaitu facebook maupun instagram kita menggunakan hal tersebut agar dalam mempromosikan produk kami menjangkau lebih luas lagi di semua kalangan.

8. Program kerja apa yang telah dilakukan dan penghargaan yang pernah didapatkan lembaga keuangan syariah anda?

Adapun program kerja unggulan kami itu pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pendidikan anggota. Dengan adanya program kerja ini dikiranya mampu memberikan informasi edukasi tentang perkoperasian dan mampu mengubah pola pikir masyarakat tentang berkoperasi itu baik karna salah satu yang ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi adalah koperasi.

9. Bagaimana usaha lembaga keuangan syariah anda, dalam mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) ? (Internal)

Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dalam lingkup lembaga memang sangat penting untuk jangka panjang, mengembangkan budaya kerja yang efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif agar karyawan mau bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung prncapaian tujuan koperasi salah satunya menciptakan atau meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar eksistensi koperasi ini tetap aktif dan lebih berkembang kedepannya.

10. Bagaimana potensi masyarakat Kota Parepare sebagai sasaran lembaga keuangan syariah anda ? (Eksternal)

Kalau berbicara tentang potensi, melihat dari kota Parepare yang bisa dikatakan kota metropolitan dan masyarakat dikota Parepare mayoritas beragama islam sangat berpotensi sekali untuk menjadi sasaran lembaga kami dan koperasi Bakti Huriah Syariah ini bergerak dibidang pembiayaan syariah yang dimana jika masyarakat atau anggotanya perlu dana atau barang secara cepat lembaga kami bersedia membantunya, pastinya sesuai dengan ketentuan dan syarat diperjanjian awal. Melihat dari semua itu, kami hadir dikota Parepare semata-mata untuk melayani masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu produktivitas masyarakat terutama masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dan usaha kecil dan menengah yang tak tersentuh oleh perbankan.

11. Bagaimana menurut anda dampak ataupun pengaruh kebijakan pemerintah pada lembaga keuangan syariah anda ?

Menurut saya kebijakan dari pemerintah saat ini cukup turut andil terhadap semua lembaga yang khususnya koperasi. Telah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah

untuk koperasi dan didukung pula dengan beberapa undang-undang yang mengatur perkoperasian di Indonesia. Namun peran masyarakat juga sangat diperlukan agar apa yang direncanakan pemerintah dapat terwujud yaitu agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan menaikkan taraf hidup masyarakat.

12. Bagaimana peluang lembaga keuangan syariah anda ke depannya untuk menjaga eksistensi di antara lembaga keuangan syariah lainnya ?

Beberapa aspek telah kami lakukan untuk menjaga eksistensi dimasa yang akan datang salah satu contohnya, KSP Bakti Huriyah Syariah sudah menyiapkan alat atau perangkat teknologi yang dimana transaksi dan pendaftaran anggota bisa dilakukan lewat aplikasi yang telah ada di playstore smartphone. Sasaran pasar kami menargetkan kaum milenial untuk menjadi fokus kami dengan harapan, mereka mudah menjadi anggota dan menjaga keamanan setiap transaksi dengan sistem yang tengah populer di era sekarang.

13. Bagaimana kondisi pangsa pasar produk lembaga keuangan syariah anda sejak pertama hadir di Kota Parepare ?

Melihat dari kondisi pangsa pasar khususnya dikota parepare saat ini, dan didukung dengan satu-satunya koperasi yang menerapkan sistem teknologi dalam bentuk aplikasi dalam bertransaksi sesama anggota dari tahun ke tahun bisa dikatakan cukup meningkat.

14. Bagaimana bentuk inovasi produk akad yang selama ini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah anda sejak pertama hadir di Kota Parepare?

Kalau berbicara tentang inovasi produk, KSP Bakti Huriyah Syariah punya beberapa produk yang dapat mampu membantu masyarakat diantaranya pembiayaan mikro prima yaitu pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro untuk tambahan modal usaha dengan persyaratan yang mudah, pembiayaan mikro pinisi atau pinjaman khusus kepada pegawai negeri sipil dengan proses yang cepat dan masih bnyak lagi produk dan layanan yang dapat diberikan KSP Bakti Huriyah Syariah.

15. Bagaimana bentuk kerjasama eksternal (antar lembaga) lembaga keuangan syariah anda sejak pertama hadir di Kota Parepare ?

Beberapa lembaga atau toko telah diajak bekerjasama oleh KSP Bakti Huriah Syariah diantaranya bank bukopin, tukang jahit, toko elektronik, begitupun juga dengan toko kendaraan bermotor contohnya , disaat anggota butuh alat elektronik maka koperasi akan membayar langsung ketokonya dan anggota akan mengkredit ke KSP Bakti Huriah Syariah.

16. Menurut anda, apa saja bentuk tantangan lembaga keuangan syariah anda selama beroperasi di Kota Parepare ?

Tantangan kami saat ini terutama dalam memasuki era digitalisasi melakukan pemaksimalan modernisasi koperasi baik kompetensi dan kapasitas SDM maupun tata kelola dan manajemen koperasi, membudayakan penggunaan aplikasi di lingkungan koperasi sehingga eksistensi koperasi tetap hadir dikalangan masyarakat terutama generasi kaum milenial.

17. Menurut anda, apa saja bentuk hambatan lembaga keuangan syariah anda secara internal, selama beroperasi di Kota Parepare ?

menurut saya, masalah dalam ruang lingkup lembaga pasti ada yang dimana ketika masalah itu terjadi akan menjadi hambatan dalam lembaga contohnya, dalam hal transaksi kami masih menggunakan cara tunai sebab pada koperasi ini belum memiliki alat semacam mesin atm yang terdapat pada lembaga keuangan lainnya seperti bank. Hambatan pada lingkup manajemen sdm ketika para karyawan ada selisih paham satu sama lain dan terkadang sulit menyatukan perbedaan pemikiran antara karyawan, terkadang juga ada satu dua karyawan yang seenaknya sampai meyalahi standar operasional perusahaan.

18. Menurut anda, apa saja bentuk hambatan lembaga keuangan syariah anda secara eksternal, selama beroperasi di Kota Parepare ?

Menurut saya ada beberapa bentuk hambatan secara eksternal bagi KSP Bakti Huriah Syariah ini misalnya ketika masyarakat telah mengambil kredit usaha rakyat (KUR) pada lembaga atau bank maka koperasi tidak bisa lagi melayaninya dan terkadang juga ada masyarakat memang ingin dibantu tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ada pada KSP Bakti Huriah Syariah.

WAWANCARA KEPADA KARYAWAN KSP BAKTI HURIAH

19. Dalam ruang lingkup karyawan dan sejarahnya, bagaimana cara dalam meningkatkan keterampilan karyawan di lembaga keuangan syariah anda ?

Setiap hari kami lakukan yang namanya rapat umum yang dilaksanakan di pagi hari dan sebelum pulang, yang dibahas dalam rapat tersebut rencana yang akan dilakukan dan hasil yang telah capai pada hari itu.

20. Bagaimana prosedur pembiayaan di lembaga keuangan syariah anda ?

Nasabah datang langsung ke kantor cabang ksp bakti huriah syariah parepare atau melalui account officer (AO), setelah AO telah mengevaluasi calon nasabah, AO akan mengajukan memorandum atau arahan usulan pembiayaan kemudian AO berhak memberikan persetujuan pembiayaan atau penolakan pembiayaan melihat dari hasil evaluasi nasabah, jika calon nasabah disetujui untuk melakukan pembiayaan, staff admin akan mengirim pesan singkat persetujuan pembiayaan .

21. Apa syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah anda?

Ada beberapa kriteria yaitu syarat swasta dan syarat PNS, kalau dari swasta harus mengajukan fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga, buku nikah asli, rekening listrik, surat keterangan usaha, jaminan berupa BPKB dan foto ukuran 3x4. Kalau dari Pegawai Negeri Sipil harus menyertakan fotocopy Sk 1 s/d terakhir, ampara gaji, surat kuasa pemotongan gaji melalui bendahara, surat rekomendasi dari instansi dan jaminan berupa sk asli, buku tabungan dan atm.

22. Untuk apa biasanya nasabah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah anda?

Beberapa nasabah melakukan pinjaman di ksp bakti huriah syariah untuk menambah modal usahanya baik itu penjual kelontongan ataupun nasabah yang memiliki usaha koveksi.

23. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh ksp bakti huriah terhadap nasabah yang telah melakukan transaksi di ksp bakti huriah ?

Kualitas pelayanan memang menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan, di ksp bakti huriah syariah pelayanan yang kami berikan itu yang pastinya telah memenuhi SOP yang berlaku seperti tuturkata yang sopan dalam melayani nasabah ataupun sesama karyawan lainnya dan pimpinan, kebersihan kantor juga menjadi prioritas kami dalam kenyamanan nasabah. (Staff Administrasi)

Untuk kenyamanan dan keamanan transaksi nasabah, setiap nasabah yang tidak sempat datang ke kantor membayar angsuran, angsuran bisa dijemput langsung oleh pihak AO dan diiput secara online yang terkoneksi langsung dengan kantor ksp bakti huriah syariah, kemudahan yang diberikan oleh ksp bakti huriah syariah juga dengan memberikan penambahan taggal jatuh tempo bila nasabah belum bisa membayar (Account Officer)

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA NASABAH

24. Dari mana Bapak / Ibu tahu ksp bakti huriah syariah parepare?

Saya mengetahui ksp bakti huriah syariah dari social media facebook

Saya mengetahui dan menjadi nasabah ksp bakti huriah syariah dari tetangga yang sudah menjadi nasabah terlebih dahulu

25. Mengapa bapak / ibu memilih di ksp bakti huriah syariah parepare?

Saya memilih bertransaksi di ksp bakti huriah syariah ini karena pelayanan yang diberikan cukup menarik dan produk yang ditawarkan sangat sesuai dengan kebutuhan saya perlukan.

Saya menjadi nasabah di ksp bakti huriah syariah karena proses pada saat melakukan transaksi sangat mudah dan cepat

26. Pahamkah bapak / ibu dengan pembiayaan murabahah di ksp bakti huriah syariah parepare?

Saya tidak paham tentang pembiayaan murabahah, yang saya tahu hanya menerima uang untuk tambahan modal usaha konveksi saya dan mengangsur berapa tiap bulannya.

Tidak paham tentang akad murabahah, yang jelas sebagai umat muslim saya pinjam uang di koperasi yang berbasis syariah dan hanya tahu berapa rupiah yang harus dibayar setiap bulannya.

27. Untuk apakah pinjaman tersebut bapak / ibu?

Saya meminjam di ksp bakti huriah syariah dengan tujuan menambah modal usaha konveksi yang saya lakukan

Untuk menambah usaha jualan kelontongan yang saya punya

28. Bagaimana menurut bapak / ibu dengan pelayanan di ksp bakti huriah syariah parepare?

Pelayanan yang dilakukan ksp bakti huriah syariah sangat baik dan memprioritaskan kenyamanan nasabah dari aspek tutur bahasa yang sopan dari staff administrasi hingga kebersihan dan kesejukan yang dimiliki kantor ksp bakti huriah syariah.

29. Apakah setiap melakukan transaksi di ksp bakti huriah syariah bapak/ibu mendapatkan bukti transaksi yang diberikan pihak ksp bakti huriah syariah dan bagaimana bukti fisiknya ?

Ya, Saya selalu mendapatkan bukti kwitansi setiap kali melakukan transaksi .

Biasanya berupa lembaran yang berisi nominal, tanggal jatuh tempo, angsuran yang telah saya bayar.

SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 959 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4640/In.39.8/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : BAGUS TRIANTORO
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 JUNI 1999
NIM : 17.2400.024
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : BTN SAO LAPADDE BLOK B 1 NO. 7, KELURAHAN
LAPADDE, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PROSPEK PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


17 November 2021

Dekan,



Hamdani Muhammad Kamal Zubair

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	SRN IP000771
PEMERINTAH KOTA PAREPARE	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
<small>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small>	
REKOMENDASI PENELITIAN	
Nomor : 773/IP/DPM-PTSP/11/2021	
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.</p> <p>3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>	
MENGIZINKAN	
KEPADA	
NAMA	: BAGUS TRIANTORO
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
ALAMAT	: BTN SAO LAPADDE BLOK B1 NO.7 PAREPARE
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: PROSPEK PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	: KSP BAKTI HURIAH SYARIAH PAREPARE
LAMA PENELITIAN	: 19 November 2021 s.d 19 Januari 2022
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
	Dikeluarkan di: Parepare
	Pada Tanggal: 23 November 2021
	PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
	
	Dra. Hj. AMINA AMIN
	Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
	NIP : 19630806 198803 2 012
Biaya	: Rp. 0,00


UU ITE No. 13 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Penerbitan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR



Relai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



Nomor : 001/KSPPS-BIIS/Surat Rekom/XII/PARE/21
 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian


Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatu

Saya yang bertanda tangan dibawah ini saya selaku Pimpinan Cabang , menerangkan bahwa Mahasiswa/i IAIN Parepare yang bernama :

Nama : BAGUS TRIANTORO
NIM : 17.2400.024
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Benar telah melakukan penelitian (interview) mulai dari tanggal 29 November 2021 sampai 10 Januari 2021 di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Parepare dengan Judul "PROSPEK PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MICRO SYARIAH TERHADAP USAHA MICRO KECIL DAN MENEGAH DI KOTA PARE-PARE"

Demikian surat keterangan, kami Ucapkan Terimah Kasih. Wassalam!!!

Hormat Kami,

 Muhammad Annas
 Pimpinan Cabang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhamad Annas

Alamat : Jl. Aqussalim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/ Jabatan : Manajer Cabang Parepare KSP Bakti Husna Syariah.

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro

NIM : 17.2400.024

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember, 2021


 Muhamad Annas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MURSALIM
Alamat : PERUMNAS
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan/ Jabatan : ASPIN LAP

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
NIM : 17.2400.024
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 , Desember ,2021



MURSALIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUTRIANI
 Alamat : LAPADE
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan/ Jabatan : FO (FUNDING OFFICER)

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20, Desember, 2021

IAIN
PAREPARE



.....SUTRIANI.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRFAH Hidayat
 Alamat : LUMPUE
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan/Jabatan : AO (ACCOUNT OFFICER)

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26, Desember, 2021


 IRFAH Hidayat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *widyasti*
 Alamat : *dk Agassalam*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Pekerjaan/ Jabatan : *staf admin*

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 29, Desember, 2021

Widyasti
 WIDYASTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Imampiramin
 Alamat : Jln. repamari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/ Jabatan : ~~teller~~ STAFF teller

Menerangkan Bahwa


Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 26, Desember, 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YUHANTO
 Alamat : JL. NURUSUMAWATI
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan/ Jabatan : NASABAH BHS

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28, Desember ,2021



YUHANTO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IMINAH
 Alamat : JL MATTIRO TASI
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan/ Jabatan : NASABAH BHS

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember, 2021



.....
 (IMINAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ST HALIDAH
 Alamat : JL PANCASILA SELATAN
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan/ Jabatan : MASABAH BHS

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28, Desember, 2021



ST HALIDAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUSAKKIR
 Alamat : JL LERO
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Pekerjaan/ Jabatan : NASABAH BHS

Menerangkan Bahwa

Nama : Bagus Triantoro
 NIM : 17.2400.024
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28, Desember, 2021



 musak-kir

DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



Bagus Triantoro, lahir di kota Parepare pada tanggal 12 Juni 1999, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Asmuji dan Ibu Sri wahyuni. Penulis beralamat di BTN Sao Lapadde, kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 48 Parepare hingga pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 10 Parepare hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Parepare dan berhasil lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam Negeri yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “Prospek Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dikota Parepare (Studi Kasus Pada KSP Bakti Huria Syariah)”.